

**RENCANA STRATEGIS
REVISI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN
TAHUN 2016-2021**



“Terwujudnya
Kabupaten Padang
Pariaman yang Baru,
Religius, Cerdas dan
Sejahtera”



**KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN 2018**



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

Alamat: Jl. Imam Bonjol No. 10, Pariaman e-mail: lhpadangpariaman@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Nomor : 025/KEP/DLHPKPP-2018

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REVISI RENCANA STRATEGIS
DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN 2016-2021

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman tentang Pembentukan Tim Penyusunan Revisi Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara;
 4. Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
 8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

Alamat: Jl. Imam Bonjol No. 10, Pariaman e-mail: lhpadangpariaman@gmail.com

Memutuskan :

- Menetapkan :** Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2018
- Kesatu :** Membentuk Tim Penyusunan Revisi Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 dengan susunan sebagai berikut:
- Penasehat /Ketua : Ir. Yuniswan, M.Si
Sekretaris : Mardiana, S.TP
Anggota : 1. Yulia Kristina Dewi, SH
2. Arkadius, ST
3. Alferi Halyan, S. Si
4. Alfiardi, ST
5. Rosnani, SH
6. Efrison, ST
7. Afni Susanti, SP, M. Si
8. Jhoni Firman, SE, MM
9. Ir. Elida Maini
10. Atri Yanti Ekaputri, SP
11. Joni Anwar, S. ST
12. Armedes, SE, MM
13. Mutia Fitriani, ST, M.Si
14. Syafrizal
15. Barozen, S. Sos
16. Ismail, SP
- Kedua :** Dalam pelaksanaan tugas secara teknis Tim Penyusunan Revisi Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman
- Ketiga :** Tim bertugas menyiapkan, menyusun dan membahas Dokumen Revisi Renstra Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021
- Keempat :** Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Pariaman
pada tanggal : November 2018

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN,

Ir. YUNISWAN, M. Si
NIP. 19651110 199203 1 014

Tembusan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Kabupaten Padang Pariaman
2. Kepala Bapelitbangda Kabupaten Padang Pariaman
3. Kepala Biro Organisasi Setda Kabupaten Padang Pariaman
4. Yang bersangkutan
5. Peringgal



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

Alamat: Jl. Imam Bonjol No. 10, Pariaman e-mail: lhpadangpariaman@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN**
Nomor : 026/KEP/DLHPKPP-2018

TENTANG
**PENETAPAN REVISI RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP,
PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN
PADANG PARIAMAN TAHUN 2016-2021**

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman tentang Penetapan Revisi Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara;
 4. Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
 8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021.

Memutuskan :


Menetapkan :

Kesatu : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2018 tentang Revisi Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 sebagai pedoman dan acuan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di bidang lingkungan hidup, perumahan, kawasan permukiman dan perumahan di Kabupaten Padang Pariaman selama kurun waktu 2016-2021.

Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pariaman
pada tanggal : Desember 2018

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN,



Ir. YUNISWAN, M. Si
NIP. 19651110 199203 1 014

Tembusan Kepada Yth :

1. *Bapak Bupati Kabupaten Padang Pariaman*
2. *Kepala Bapelitbangda Kabupaten Padang Pariaman*
3. *Kepala Biro Organisasi Setda Kabupaten Padang Pariaman*
4. *Yang bersangkutan*
5. *Pertinggal*

KATA PENGANTAR

Atas berkah dan hidayah Allah SWT serta didorong oleh semangat pengabdian untuk lebih meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan tugas pembangunan di bidang lingkungan hidup, perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan maka Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman telah menyusun Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 – 2021. Renstra ini adalah merupakan salah satu bagian dari substansi Perencanaan Strategis Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.

Memperhatikan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, serta dalam rangka meningkatkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman telah menyusun Rancangan Revisi Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021.

Rancangan Revisi Renstra Tahun 2016-2021 disusun dengan berpedoman kepada Rancangan Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025, serta memperhatikan berbagai tantangan pengelolaan lingkungan hidup 5 (lima) tahun ke depan. Rancangan Revisi Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman.

Rancangan Renstra ini merupakan kerangka kerja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman sebagai bagian upaya untuk mewujudkan perbaikan lingkungan hidup di Sumatera Barat. Selanjutnya Rancangan Renstra akan menjadi acuan seluruh

RENSTRA 2016-2021

sekretariat dan bidang-bidang di lingkup Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman dalam menyusun Rencana Kerja.

Rancangan Strategis ini diharapkan menjadi arahan bagi Instansi Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten/Kota dalam pengelolaan lingkungan hidup di daerah. Semoga dengan tersusunnya Rancangan Renstra ini, dapat lebih mendorong kita untuk mewujudkan upaya menjaga keseimbangan (ekonomi dan ekologi) dan pelestarian lingkungan.

Pariaman, Desember 2018



D

aftar Isi

	Halaman
	i
	iii
BAB. I	1
1.1	1
1.2	3
1.3	6
1.4	7
BAB. II	9
2.1	9
2.2	35
2.3	39
2.4	53
BAB. III	59
3.1	59
3.2	62
3.3	64
3.4	66
3.5	70
BAB. IV	73
4.1	73
BAB. V	79
BAB. VI	87
6.1	87
BAB. VII	113
7.1	113
BAB VIII	116

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan indikatif sesuai tugas pokok dan fungsinya. Renstra merupakan instrumen untuk merumuskan dan mencapai tujuan organisasi serta menggambarkan bagaimana cara mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai pada periode rencana jangka menengah, sekaligus untuk memenuhi aspek akuntabilitas suatu institusi pemerintah kepada para pihak yang berkepentingan. Renstra ini dirumuskan dalam kerangka pandangan yang strategis, antisipatif dan akomodatif terhadap tuntutan kebutuhan masyarakat dan daerah serta perubahan-perubahan lingkungan eksternal dan internal.

Fungsi Renstra adalah sebagai dokumen acuan untuk memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, sebagai dokumen acuan untuk mengukur *outcome* (hasil) yang harus dicapai, dijadikan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas. Renstra dapat juga berfungsi sebagai alat atau media untuk berkoordinasi dengan pihak lain, selain itu juga untuk mempermudah pencapaian target, strategi dan penggunaan sumber daya ada.

Proses penyusunan Renstra dilakukan dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah adalah dengan mengidentifikasi dan mengeksplorasi kebijakan, tujuan dan sasaran yang menjadi isu strategis dan agenda nasional, provinsi dan daerah, sebagaimana telah tertuang dokumen perencanaan yang ada di masing-masing lingkup/tingkat.

Secara lebih rinci proses penyusunan Renstra dimaksud meliputi tahapan : (a) Persiapan penyusunan Renstra; (b) Penyusunan rancangan Renstra; (c) Penyusunan rancangan akhir Renstra; dan (d) Penetapan Renstra. Pada proses penyusunan Rancangan Renstra mencakup antara lain : pengolahan data dan informasi; analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah; review Renstra K/L (Kementerian/Lembaga) dan provinsi; penelaahan dan analisis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); perumusan isu strategis; serta perumusan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun.

Seluruh dokumen yang merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan adalah merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, sehingga seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Demikian halnya dengan dokumen Renstra sebagai salah satu komponen dokumen perencanaan pembangunan daerah. Keterkaitan dimaksud meliputi keterkaitan visi dan misi, program, kegiatan, termasuk kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya. Renstra Perangkat Daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan RPJMD. Sehingga tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program dalam rencana kerja indikatif pada RPJMD. Oleh sebab itu prinsip yang mendasari penyusunan perencanaan pembangunan Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan,

RENSTRA 2016-2021

Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 – 2021 ini adalah sebagai rencana operasional untuk pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 – 2021 dibidang lingkungan hidup yang selaras dengan isu dan permasalahan nasional di bidang lingkungan hidup sebagaimana tergambar pada Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015 – 2019.

Renstra yang telah disusun selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan dokumen jangka pendek atau tahunan yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Renja merupakan dokumen acuan operasional Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun. Pada pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah lingkup kabupaten/kota, harus dipastikan bahwa indikator kinerja dan kelompok sasaran, program, kegiatan, dana indikatif dan prakiraan maju pada penyusunan Renja Perangkat Daerah telah berpedoman pada indikator kinerja dan kelompok sasaran, rencana program, kegiatan, serta pendanaan indikatif pada Renstra Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 berdasar pada ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pencemaran Udara.
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693).
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
17. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4124.

19. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
21. Peraturan MENLH Nomor 3 Tahun 2006 tentang Program Menuju Indonesia Hijau (MIH).
22. Peraturan MENLH Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
23. Peraturan MENLH Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
24. Peraturan MENLH Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata.
25. Peraturan MENLH Nomor 6 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan.
26. Peraturan MENLH Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

30. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021.
31. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Revisi Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2016-2021 adalah :

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Renja OPD) sekaligus merupakan acuan dalam penentuan pilihan-pilihan program dan kegiatan tahunan secara lintas sumber pembiayaan, baik APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang;
2. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum daerah sekarang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi baik Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan maupun lingkup Kabupaten Padang Pariaman;
3. Menyamakan persepsi dari seluruh potensi sumber daya yang ada pada lingkup Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan agar mampu menjawab tuntutan aspirasi yang semakin kritis dan beragam;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan untuk memahami,

menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan.

6. Bahan Evaluasi kondisi dan hasil pembangunan yang telah dicapai tahun sebelumnya serta menetapkan prioritas pembangunan tahun berikutnya berdasarkan isu dan masalah mendesak yang harus ditanggulangi.

Sedangkan tujuan disusunnya Revisi Renstra Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 adalah untuk :

1. Mengantisipasi secara pro aktif terhadap berbagai perubahan yang terjadi agar pelayanan dapat dilakukan secara prima melalui intensitas komunikasi dengan seluruh stakeholder;
2. Menyediakan satu tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

1.4 Sistematika Penulisan

Gambaran dan garis besar isi dari dokumen Revisi Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Landasan Hukum.
- 1.3. Maksud dan Tujuan.
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
- 2.2 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
- 3.3 Telaahan Kajian Kementerian Lingkungan Hidup.
- 3.4 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

- 6.1 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 7.1 Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.

BAB VIII. PENUTUP

BAB II
GAMBARAN UMUM PELAYANAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (LHPKPP) merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, perumahan dan kawasan permukiman serta perumahan. Dinas LHPKPP dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas LHPKPP mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan pemerintahan daerah bidang lingkungan hidup, perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor : 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan perencanaan bidang lingkungan hidup, perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan;
- b. perumusan kebijakan teknis dibidang lingkungan hidup, perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang lingkungan hidup, perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan;
- d. pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang lingkungan hidup, perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan;

- e. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan/ atau
- f. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretaris membawahi 3 (tiga) Sub Bagian, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan;
 - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas, terdiri dari:
 - 1. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
 - 2. Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum; dan
 - 3. Seksi Peningkatan Kapasitas.
- d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 ;
 - 2. Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; dan
 - 3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
- e. Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, terdiri dari:
 - 1. Seksi Perumahan;
 - 2. Seksi Kawasan Pemukiman; dan
 - 3. Seksi Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).
- f. Bidang Pertanahan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Ganti Rugi;
 - 2. Seksi Sengketa Tanah; dan
 - 3. Seksi Administrasi Pertanahan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan lingkungan hidup, perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan kebijakan strategis dinas;
- 2) perumusan kebijakan umum bidang lingkungan hidup, perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan;
- 3) pengendalian pelaksanaan urusan lingkungan hidup, perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan dalam rangka mencapai target kinerja dinas;
- 4) pembinaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- 5) pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi;
- 6) pembinaan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
- 7) pengawasan dan pengendalian pelaksanaan anggaran, administrasi keuangan dan aset;
- 8) koordinasi dan kerjasama dengan organisasi perangkat daerah, instansi dan lembaga lainnya serta unsur masyarakat; dan/ atau
- 9) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada semua unsur di lingkungan Dinas serta membantu kepala dinas dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang-bidang secara terpadu.

Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
- b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- c. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang/kekayaan milik negara/ daerah di lingkungan Dinas;

- d. pengelolaan urusan ASN;
- e. pemberian dukungan layanan administrasi pada seluruh unit organisasi dilingkungan Dinas yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- f. koordinasi pelaksanaan tugas bidang-bidang secara terpadu; dan/ atau
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

b. Subbagian Perencanaan

Subbagian Perencanaan mempunyai tugas membantu sekretaris melakukan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran.

Subbagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program, rencana kerja dan anggaran Dinas;
- b. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- c. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja, laporan pertanggungjawaban program dan kegiatan Dinas; dan/ atau
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

c. Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas membantu sekretaris melakukan penyiapan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan.

Subbagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyelenggaraan administrasi penatausahaan keuangan Dinas;
- b. pemeliharaan dan penyimpanan bukti dan dokumen keuangan Dinas;
- c. pelaksanaan penatausahaan keuangan, perbendaharaan dan pengelolaan asset Dinas;
- d. penyiapan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas; dan/ atau
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

d. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu sekretaris melaksanakan melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan administrasi ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik Negara.

Subbagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, keamanan kantor serta kenyamanan kerja;
- b. menghimpun dan mengelola bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, askes, taspen dan lain-lain;
- c. pengelolaan urusan perjalanan dinas dan keprotokolan;
- d. pengurusan hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarga seperti restitusi pengobatan dan lain-lain;
- e. fasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Dinas;
- f. perencanaan dan pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai;
- g. penyiapan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU); dan/ atau
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

4. Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas

Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang penataan, penaatan dan peningkatan kapasitas.

Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan bidang penataan, penaatan dan peningkatan kapasitas;
- b. perumusan kebijakan teknis penataan, penaatan dan peningkatan kapasitas;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis penataan, penaatan dan peningkatan kapasitas;

- d. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi penataan, penataan dan peningkatan kapasitas;
- e. pelaksanaan inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
- f. pelaksanaan penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);
- g. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
- h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
- i. pelaksanaan penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- j. pelaksanaan koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- k. pelaksanaan penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- l. pelaksanaan sinkronisasi RPPLH nasional, pulau/kepulauan dan ekoregion;
- m. pelaksanaan penyusunan Neraca Sumber Daya Alam (NSDA) dan LH;
- n. pelaksanaan penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD);
- o. pelaksanaan penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
- p. pelaksanaan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
- q. pelaksanaan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
- r. pelaksanaan pengesahan KLHS;
- s. pelaksanaan fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
- t. pelaksanaan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
- u. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi KLHS;

- v. pelaksanaan koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
- w. pelaksanaan penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL-UPL);
- x. pelaksanaan penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
- y. pelaksanaan proses izin lingkungan;
- z. pelaksanaan penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- aa. pelaksanaan fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- bb. pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- cc. pelaksanaan penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- dd. pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- ee. pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- ff. pelaksanaan sosialisasi tata cara pengaduan;
- gg. pelaksanaan pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (IPPLH);
- hh. pelaksanaan penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan IPPLH;
- ii. pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan IPPLH;
- jj. pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan IPPLH;
- kk. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD);

- ll. pelaksanaan pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum lingkungan;
- mm. pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
- nn. pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
- oo. pelaksanaan penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
- pp. pelaksanaan penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH;
- qq. pelaksanaan identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH;
- rr. pelaksanaan penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH;
- ss. pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
- tt. pelaksanaan pembentukan panitia pengakuan MHA;
- uu. pelaksanaan penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- vv. pelaksanaan penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- ww. pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- xx. pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- yy. pelaksanaan penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;

- zz. pelaksanaan penyiapan sarana prasarana peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- aaa. pelaksanaan pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
- bbb. pelaksanaan pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
- ccc. pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
- ddd. pelaksanaan peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
- eee. pelaksanaan pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
- fff. pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
- ggg. pelaksanaan penyiapan sarana prasarana diklat dan penyuluhan LH;
- hhh. pelaksanaan pengembangan jenis penghargaan LH;
- iii. pelaksanaan penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
- jjj. pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
- kkk. pelaksanaan pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten; dan
- lll. pelaksanaan dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional.
- mmm. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penataan, pnaatan dan peningkatan kapasitas;
- nnn. pelaksanaan penyusunan pelaporan kinerja Bidang Penataan, Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas; dan
- ooo. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan

Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan perencanaan dan kajian dampak lingkungan.

Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun rencana kerja seksi;

- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi perencanaan dan kajian dampak lingkungan;
- c. pelaksanaan inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
- d. pelaksanaan penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);
- e. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
- f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
- g. pelaksanaan penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- h. pelaksanaan koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- i. pelaksanaan penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- j. pelaksanaan sinkronisasi RPPLH nasional, pulau/kepulauan dan ekoregion;
- k. pelaksanaan penyusunan Neraca Sumber Daya Alam (NSDA) dan LH;
- l. pelaksanaan penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD);
- m. pelaksanaan penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
- n. pelaksanaan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
- o. pelaksanaan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
- p. pelaksanaan pengesahan KLHS;
- q. pelaksanaan fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
- r. pelaksanaan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
- s. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi KLHS;

- t. pelaksanaan koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
- u. pelaksanaan penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL-UPL);
- v. pelaksanaan penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
- w. pelaksanaan proses izin lingkungan.

b. Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum

Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pengaduan dan penegakan hukum.

Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi pengaduan dan penegakan hukum.
- c. pelaksanaan penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- d. pelaksanaan fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- e. pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- f. pelaksanaan penyusunan rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan;
- g. pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- h. pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- i. pelaksanaan sosialisasi tata cara pengaduan;
- j. pelaksanaan pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai

dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (IPPLH);

- k. pelaksanaan penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan IPPLH;
- l. pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan IPPLH;
- m. pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan IPPLH;
- n. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD);
- o. pelaksanaan pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum lingkungan;
- p. pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
- q. pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
- r. pelaksanaan penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu.

c. Seksi Peningkatan Kapasitas

Seksi Peningkatan Kapasitas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan peningkatan kapasitas.

Seksi Peningkatan Kapasitas menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi peningkatan kapasitas;
- c. pelaksanaan penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH;
- b. pelaksanaan identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH;

- c. pelaksanaan penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH;
- d. pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
- e. pelaksanaan pembentukan panitia pengakuan MHA;
- f. pelaksanaan penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- g. pelaksanaan penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- h. pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- i. pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- j. pelaksanaan penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- k. pelaksanaan penyiapan sarana prasarana peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- l. pelaksanaan pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
- m. pelaksanaan pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
- n. pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
- o. pelaksanaan peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
- p. pelaksanaan pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
- q. pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
- r. pelaksanaan penyiapan sarana prasarana diklat dan penyuluhan LH;
- s. pelaksanaan pengembangan jenis penghargaan LH;
- t. pelaksanaan penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
- u. pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;

- v. pelaksanaan pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten; dan
- w. pelaksanaan dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional.

4. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan pengendalian pencemaran.

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan bidang pengelolaan sampah, limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan pengendalian pencemaran;
- b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan sampah, limbah B3 dan pengendalian pencemaran;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan sampah, limbah B3 dan pengendalian pencemaran;
- d. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pengelolaan sampah, limbah B3 dan pengendalian pencemaran;
- e. penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten;
- f. penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- g. perumusan kebijakan pengurangan sampah;
- h. pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/ industri;
- i. pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
- j. pembinaan pendaur ulangan sampah;
- k. penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
- l. pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- m. perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten;

- n. koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- o. penyediaan sarpras penanganan sampah;
- p. pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- q. penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
- r. pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
- s. penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- t. pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- u. pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- v. pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- w. penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- x. pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- y. perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- z. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- aa. perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan);
- bb. pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3;
- cc. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3;

- dd. penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan);
- ee. pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
- ff. pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga);
- gg. pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3;
- hh. pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis;
- ii. pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
- jj. pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- kk. penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- ll. pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- mm. pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- nn. pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;
- oo. penentuan baku mutu lingkungan;
- pp. pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- qq. pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- rr. penentuan baku mutu sumber pencemar;
- ss. pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- tt. penyediaan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
- uu. penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;

- vv. pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
- ww. pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
- xx. pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
- yy. pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
- zz. pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
- aaa. pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- bbb. pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
- ccc. pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- ddd. pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
- eee. perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- fff. penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- ggg. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- hhh. penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; dan
- iii. pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.

a. Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pengelolaan sampah dan limbah b3.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi pengelolaan sampah dan limbah B3;
- c. penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten;
- d. penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;

- e. perumusan kebijakan pengurangan sampah;
- f. pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/ industri;
- g. pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
- h. pembinaan pendaur ulangan sampah;
- i. penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
- j. pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- k. perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten;
- l. koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- m. penyediaan sarpras penanganan sampah;
- n. pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- o. penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
- p. pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
- q. penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- r. pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- s. pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- t. pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- u. penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- v. pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- w. perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- x. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan

- sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- y. perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan);
 - z. pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3;
 - aa. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3;
 - bb. penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan);
 - cc. pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
 - dd. pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga);
 - ee. pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3;
 - ff. pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis;
 - gg. pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3.

b. Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- c. pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- d. penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- e. pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- f. pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;

- g. pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;
- h. penentuan baku mutu lingkungan;
- i. pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- j. pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- k. penentuan baku mutu sumber pencemar;
- l. pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- m. penyediaan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
- n. penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- o. pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
- p. pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
- q. pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan.

c. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup

Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pemeliharaan lingkungan hidup.

Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi pemeliharaan lingkungan hidup.
- c. pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
- d. pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
- e. pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- f. pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;

- g. pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- h. pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
- i. perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- j. penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- k. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- l. penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; dan
- m. pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.

5. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Bidang perumahan dan kawasan permukiman mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan program bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang ;
- c. koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan perumahan dan kawasan permukiman;
- d. penyelenggaraan kegiatan urusan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), penataan ruang terbuka hijau dan pertamanan;
- e. pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), penataan ruang terbuka hijau dan pertamanan;
- f. penyusunan pelaporan kinerja Bidang; dan/ atau
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

a. Seksi Perumahan

Seksi Perumahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan Perumahan.

Seksi Perumahan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan perencanaan teknis Perumahan;
- b. perumusan kebijakan teknis dibidang Perumahan;
- c. pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan Perumahan;
- d. pelaksanaan pendataan dan perencanaan dan pengembangan system pembiayaan bidang perumahan
- e. pelaksanaan penyediaan dan pembiayaan bidang perumahan
- f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyediaan dan pembiayaan perumahan
- g. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang Perumahan;
- h. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

b. Seksi Kawasan Permukiman

Seksi Kawasan Permukiman mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan Kawasan Permukiman.

Seksi Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan Kawasan Permukiman;
- b. perumusan kebijakan teknis dibidang pembinaan teknis tata ruang;
- c. pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan Kawasan Permukiman;
- d. melaksanakan pendataan dan perencanaan kawasan permukiman;
- e. melaksanakan teknis kegiatan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- f. melaksanakan teknis kegiatan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman;
- g. melaksanakan teknis kegiatan pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
- h. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang kawasan permukiman;

- i. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

c. Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), penataan ruang terbuka hijau dan pertamanan di lingkup Kabupaten;

Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) penataan ruang terbuka hijau dan pertamanan di lingkup Kabupaten;
- b. perumusan kebijakan teknis dibidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), penataan ruang terbuka hijau dan pertamanan di lingkup Kabupaten;
- c. pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), penataan ruang terbuka hijau dan pertamanan di lingkup Kabupaten;
- d. penyiapan bahan analisis teknis dan penyusunan rencana penyediaan PSU perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang terbuka hijau dan pertamanan di lingkup Kabupaten;
- e. penyiapan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan penyediaan PSU Perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang terbuka hijau dan pertamanan di lingkup Kabupaten;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang penyediaan PSU perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang terbuka hijau dan pertamanan di lingkup Kabupaten;
- g. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU, penataan ruang terbuka hijau dan pertamanan di lingkup Kabupaten);
- h. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau

- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

6. Bidang Pertanahan

Bidang Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan bidang ganti kerugian dan santunan tanah, sengketa tanah, penetapan tanah ulayat dan administrasi pertanahan.

Bidang Pertanahan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan program bidang pertanahan;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang ;
- c. koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan bidang pertanahan;
- d. penyelenggaraan kegiatan urusan bidang ganti kerugian dan santunan tanah, sengketa tanah, penetapan tanah ulayat dan administrasi pertanahan;
- e. penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah kabupaten.
- f. penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah *Absentee* dalam Daerah Kabupaten.
- g. penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah kabupaten;
- h. penyelesaian masalah tanah kosong dalam daerah kabupaten;
- i. pelaksanaan layanan pemberian Izin Lokasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
- j. penyiapan bahan penerbitan Izin Membuka Tanah;
- k. pelaksanaan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam daerah kabupaten;
- l. penyiapan rumusan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam daerah kabupaten
- m. pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang ganti kerugian dan santunan tanah, sengketa tanah, penetapan tanah ulayat dan administrasi pertanahan
- n. penyusunan pelaporan kinerja Bidang; dan
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

a. Seksi Ganti Rugi

Seksi Ganti Rugi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan ganti kerugian dan santunan tanah.

Seksi Ganti Rugi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan ganti rugi tanah;
- b. perumusan kebijakan teknis dibidang ganti rugi tanah;
- c. pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan ganti rugi tanah;
- d. pelaksanaan penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah kabupaten;
- e. penyiapan bahan penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah *Absentee* dalam Daerah Kabupaten/Kota;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang ganti rugi tanah;
- g. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

b. Seksi Sengketa Tanah

Seksi Sengketa Tanah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah garapan dan tanah kosong di lingkup kabupaten.

Seksi Sengketa Tanah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan penyelesaian sengketa tanah;
- b. perumusan kebijakan teknis dibidang penyelesaian sengketa tanah;
- c. pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah;
- d. pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah kabupaten;
- e. pelaksanaan penyelesaian Masalah Tanah Kosong dalam Daerah

Kabupaten.

- f. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang penyelesaian sengketa tanah;
- g. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

c. Seksi Administrasi Pertanahan

Seksi Administrasi Pertanahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan layanan izin lokasi dan penerbitan izin membuka tanah, inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong serta perencanaan penggunaan tanah dalam lingkup kabupaten.

Seksi Administrasi Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan pelaksanaan administrasi pertanahan;
- b. perumusan kebijakan teknis dibidang administrasi pertanahan;
- c. pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan administrasi pertanahan;
- d. pelaksanaan layanan pemberian Izin Lokasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
- e. penyiapan bahan penerbitan Izin Membuka Tanah;
- f. pelaksanaan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam daerah kabupaten;
- g. penyiapan rumusan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam daerah kabupaten;
- h. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang penyelesaian sengketa tanah;
- i. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Jabatan fungsional pada Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang dibutuhkan yaitu :

1. Pengendali Dampak Lingkungan (PEDAL)
2. Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PLHD)
3. PPNS

2.2 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanian

1. Sumber Daya Aparatur

Dalam pelaksanaan organisasi Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanian, sangat dibutuhkan sosok aparatur yang memiliki pengetahuan akan berbagai permasalahan lingkungan, perumahan dan kawasan permukiman serta pertanian, pengetahuan tentang sistem fisika-kimia- biologi, memahami proses-proses industri dan teknologi bersih, serta mempunyai kemampuan berkoordinasi dengan berbagai pihak. Selain itu dibutuhkan juga aparatur yang mempunyai kemampuan teknis atau kompetensi khusus sebagaimana yang dibutuhkan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanian memiliki struktur dan jabatan DLHPKPP menurut eselonering, sebagaimana yang terlihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.1. STRUKTUR JABATAN DLHPKPP MENURUT ESELONERING

NO.	NAMA JABATAN	ESELONERING			STAF
		ES. II	ES. III	ES. IV	
1.	Kepala	V			
2.	Sekretaris		V		
3.	Kabid Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas		V		
4.	Kabid Pengelolaan Sampah dan Limabah B3		V		
5.	Kabid Perumahan dan Kawasana Pemukiman		V		
6.	Kabid Pertanahan		V		
7.	Kasubag Umum dan Kepegawaian			V	
8.	Kasubag Perencanaan			V	
9.	Kasubag Keuangan			V	
10.	Seksi Perencaan dan Kajian Dampak Lingkungan			V	
11.	Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum			V	
12.	Seksi Peningkatan Kapasitas			V	
13.	Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3			V	
14.	Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan			V	
15.	Seksi Pemeliharaan Lingkungan			V	
16.	Seksi Perumahan			V	
17.	Seksi Kawasan Pemukiman			V	
18.	Seksi Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU)			V	
19.	Seksi Ganti Rugi			V	
20.	Seksi Sengketa Tanah			V	
21.	Seksi Administrasi Pernatahan			V	
22.	UPTD			-	
23.	Staf PNS				21
Jumlah		42 orang			

Sumber : DUK Disnas LHPKPP 2018

Adapun komposisi PNS di Lingkungan Dinas LHPKPP Kabupaten Padang Pariaman, sebagai berikut :

Tabel 2.2. KOMPOSISI PNS DINAS LHPKPP KABUPATEN PADANG PARIAMAN BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN TAHUN 2018

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah menurut Kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Strata 2	6	0	6
2.	Strata 1	10	11	21
3.	D III	0	2	2
4.	SLTA	9	2	11
5.	SMP	1	-	1
6.	SD	1	-	1
Total		27	15	42

Sumber : DUK Disnas LHPKPP 2018

Ditinjau dari golongannya, komposisi PNS di lingkungan Dinas LHPKPP Kabupaten Padang Pariaman adalah :

Tabel 2.3. KOMPOSISI DINAS LHPKPP PNS KABUPATEN PADANG PARIAMAN BERDASARKAN GOLONGAN TAHUN 2018

NO	Golongan	Jumlah
1.	Gol IV	5
2.	Gol III	25
3.	Gol II	10
4.	Gol I	2
	Jumlah	42 orang

Sumber : DUK Dinas LHPKPP 2018

2. Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan LH

Sasaran yang dicapai dalam meningkatkan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur adalah melalui pengiriman aparatur Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan untuk mengikuti pendidikan formal (Strata 1 dan Strata 2, Strata 3), pengiriman untuk pendidikan dan latihan struktural/penjenjangan karir, fungsional, teknis dan pengiriman aparatur mengikuti kegiatan Sosialisasi dan undangan bimbingan teknis sesuai kebutuhan yang diadakan berbagai institusi.

3. Peningkatan Sarana dan Prasarana

Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagai lembaga teknis daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mempunyai peran yang sangat strategis sebagai pelaksana perencanaan dan pembinaan serta pengendalian lingkungan hidup dan dampak lingkungan di Kabupaten Padang Pariaman, untuk itu tuntutan akan komitmen pelaku usaha/kegiatan menjadi bentuk yang tidak dapat dielakan dalam mekanisme kerjanya, sehubungan dengan hal itu kaidah normatif pelaku usaha/kegiatan tersebut menjadi bagian yang utuh dalam mekanisme perencanaan dan pembinaan serta pengendalian lingkungan hidup dan dampak lingkungan di Kabupaten Padang Pariaman.

Kebutuhan perlengkapan dalam melaksanakan kinerja pemerintahan akan sangat berperan besar dalam membantu pelaksanaan tugas keseharian, karena kinerja dan perlengkapan pendukungnya merupakan bagian yang saling melengkapi, sehingga suasana kerja yang kondusif dan profesional dapat terwujud dengan baik. Persoalan yang ada ternyata alat-alat perlengkapan yang tersedia di Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan belum terpenuhi secara maksimal, namun hal tersebut tidak menyurutkan semangat pegawai Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam melaksanakan tugasnya, namun pencapaian upaya maksimal kinerja menjadi sesuatu yang sangat diharapkan, untuk itu perlengkapan menjadi faktor pen-dukungnya. Beberapa perlengkapan pendukung yang tersedia sampai saat ini yaitu:

Tabel 2.4. Perlengkapan Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

No	NAMA BARANG	Jumlah (unit)	No	Nama Barang	Jumlah (unit/buah)
1	KURSI	46	15	AC UNIT	10
2	KURSI TAMU	2	16	DISPENSER	1
3	MEJA	19	17	KAMERA DIGITAL	-
4	LEMARI	18	18	Handycam	-
5	FILLING KABINET	12	19	Viewer / Infocus	1
6	KIPAS ANGIN BESAR	2	20	LCD Proyektor	1
7	MESIN TIK MANUAL	1	21	Pesawat Telepon	2
8	KOMPUTER UNIT	10	22	Fax	1
9	PRINTER	11	23	Mesin Potong Rumput	1
10	FLASDISK	5	24	ADSL Modem / LAN	1
11	UPS	2	25	Gambar Bupati & Wakil	1
12	STAVOL	1	26	Peta	1
13	COLOKAN / JEK	2	27	Gorden	10
14	GPS	1	28	Sepeda Motor	2
			29.	LAPTOP	17

Tabel 2.5. Perlengkapan Gedung Laboratorium Lingkungan Hidup

No	NAMA ALAT	Jumlah (unit)	No	NAMA ALAT	Jumlah (unit)
1	LEMARI ES	1	24	PENGUJIAN KUALITAS AIR	1
2	KOMPOR LISTRIK	1		1. ICE BOX	1
3	TIMBANGAN ANALITIK	1		2. PH METER	1
4	HOT PLAT/STRRET	1		3. DO METER	1
5	LEMARI ALUMUNIUM	1		4. SALINOMETER	1
6	KIT DAN ACCESSORIES	1paket		5. TIMBANGAN ANALITIK	1
7	REAGENT KIT TEST	1paket		6. CONDUCTIVITY METER	1
8	LEMARI ASAM	1		7. TURBIDITY METER	1
9	BURET SET	1		8. CURRENT METER	1
10	JAS LABOR	2		9. SPEKTROFOTOMETER	1
11	DIRIGEN KECIL	5		10. BOD CHAMBER	1
12	SEPATU BOT	2		11. STOPWACHT	2
13	SPATULA			12. WATER SAMPLER H/V	1
14	SARUNG TANGAN	5		13. TOTAL SUSPENDEED SOLID (TSS)	
15	TERMOMETER DINDING	1	25	PENGUJIAN KUALITAS TANAH	
16	WEIGHING BOTTLES			1. ALAT PENGUJIAN KUALITAS TANAH	1 SET
17	SARUNG TANGAN PANAS	5	26	PENGUJIAN KUALITAS UDARA	
18	PIPET HISAP UKUR+KARET			1. MINIVOL PORTABLE AIR SAMPLER	1
19	MICROSKOP			2. DIGITAL SOUND LEVEL METER	1
20	OBJECT GLASS			3. STACK GASES SAMPLR	1
21	DECK GLASS			4. DIGITAL ANEMOMETER	1
23	RACUN API			5. DIGITAL BAROMETER	1

2.3 Kinerja Pelayanan DLHPKPP

Capaian kinerja yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya dapat kita lihat pada tabel berikut ini;



RESTRUKTURISASI 2016-2021

TABEL 2.6. CAPAIAN KINERJA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PADANG PARIAMAN SELAMA TAHUN 2010-2015

No	Indikator Kinerja	IKK IKK SPM	Satuan	Target Kinerja Tahun ke-					Realisasi Kinerja Tahun ke-					Rasio capaian pada tahun ke-				
				2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.	Tersedianya sarana pengelolaan persampahan;		Unit	240	108	0	0	0	240	108	220	0	0	1	1	~	0	0
	- tong sampah		Unit	0	31	0	0	0	0	31	0	0	0	0	1	0	0	0
	- gerobak sampah		Unit	0	0	4	0	5	0	0	4	0	0	0	0	1	0	0
	- Becak motor sampah		Unit	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	0	0	0	1	0
	- mesin pencacah sampah		Unit	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0
-	Jumlah pembangunan biodigester		Unit	0	0	4	4	4	0	0	5	9	6	0	0	1,25	2,25	1,5
-	Persentase peningkatan kelompok masyarakat yang berperan aktif dalam pengelolaan persampahan		%	0	0	33	50	65	0	0	33	50	60	0	0	1	1	0,9
2.	Persentase Perusahaan yang mentaati adm dan teknis baku mutu air		%	30	33,3	33	60	64,7	30	33	33	36,4	46,7	1	0,99	1	0,60	0,72
-	Pencegahan pencemaran air (SPM)		%	60	80	100	100	100	60	80	100	100	100	1	1	1	1	1



-	Pencemaran status mutu air (IKU)	%	52,27	65,91	64,4	70,21	71,43	48,4	65,91	71,1	70,21	71,43	0,92	1	1,10	1	1
	Persentase perusahaan yang mentaati adm dan teknis emisi gas buang sumber tidak bergerak	%	10	28,6	53,8	35,7	64,7	0	57	38,5	41,1	46,7	0	1,9	0,71	1,15	0,72
-	Pencegahan pencemaran dari sumber tidak bergerak (SPM)	%	40	60	100	100	100	0	60	100	100	100	0	1	1	1	1
-	Cakupan pengawasan Amdal/UKL/UPL (IKU)	%	62,5	51,4	50	59,52	64,4	64,5	51,4	44,7	59,52	64,4	1,03	1	0,89	1	1
-	Persentase pelaku usaha/kegiatan yang mengurus izin lingkungan dan perlindungan dan pengelolaan LH (PPLH)	%	51,4	63,1	75,7	88,3	100	51,4	63,1	75,7	88,3	100	1	1	1	1	1
-	Tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan (SPM)	%	70	80	90	100	100	70	80	90	100	100	1	1	1	1	1
-	Pengaduan hukum lingkungan (IKK)	1:1	4:4	5:5	6:6	6:6	6:6	1:1	4:4	5:5	6:6	6:6	1	1	1	1	1
3.	Persentase luas pantai yang ditanami tanaman penghijauan	%	0,5	23,4	26,7	30	33,3	1,2	0,5	27,9	26,7	28,5	2,4	0,02	1,04	0,89	0,85
-	Jumlah wilayah yang diindikasikan	Titik	5	5	7	8	9	5	5	8	10	10	1	1	1,14	1,25	1,11



	mengalami penurunan kualitas tanah																	
-	Informasi status kerusakan lahan dan atau tanah untuk produksi biomassa (SPM)	%	60	80	100	100	100	60	80	100	100	100	1	1	1	1	1	
-	Penambahan tutupan vegetasi di wilayah tangkapan air	Ha	2,5	22,75	25,3	28,3	31,8	0	1,75	25,3	28,3	29,16	0	0,07	1	1	0,91	
-	Penambahan tutupan lahan diluar kawasan hutan	btg	3.380	4.500	41.652	57.230	54.452	3.380	3.750	42.872	57.200	57.450	1	0,83	1,02	0,99	1,05	
4.	Jumlah sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan : SD SMP SMA	Unit Unit Unit	23 3 4	20 5 3	10 5 3	12 5 3	12 3 4	23 5 3	6 7 5	6 7 5	17 5 3	26 12 5	1 1,6 0,7	0,3 1,4 1,6	0,6 1,4 1,6	1,4 1 1	2,1 4 1,25	
-	Persentase akurasi data status lingkungan hidup Kab. Padang Pariaman	%	80	80	85	85	90	80	80	85	85	90	1	1	1	1	1	
-	Persentase akurasi data penghijauan di Kab. Padang Pariaman	%	72	74	75	78	80	72	74	75	78	80	1	1	1	1	1	
5.	Persentase peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	%	82,5	85	81	83	83	82,5	85	81	83	83	1	1	1	1	1	
-	Persentase sarana dan prasarana yang terpenuhi	%	4	4	66	68	70	4	4	66	68	70	1	1	1	1	1	



RESTRUKTURISASI 2016-2021

-	Persentase SKPD yang mengikuti diklat teknis	%	71,7	75	16	18	35	71,7	77	16	18	61	1	1,02	1	1	1,74
-	Persentase ketersediaan Rencana kerja SKPD	%	72	74	76	78	80	72	74	76	78	100	1	1	1	1	1,25
-	Persentase Laporan tepat waktu	%	85	84	86	88	90	85	84	86	88	100	1	1	1	1	1,11



Selama lima tahun terakhir, penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang telah diselenggarakan dengan baik. Hal ini didukung dengan keberadaan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana serta dengan mempedomani sistem perencanaan sesuai dengan peraturan-perundangan. Di antara kapasitas tersebut adalah :

- 1) Peningkatan kapasitas SDM melalui pendidikan formal dan diklat.
- 2) Tersedianya dokumen perencanaan, data dan informasi pembangunan
- 3) Fasilitasi pelaksanaan forum diskusi publik (FGD) melalui musrenbang, forum SKPD, dan rapat koordinasi.
- 4) Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data.

Dalam peningkatan perencanaan tersebut, masih terdapat permasalahan yang perlu menjadi perhatian yaitu peningkatan kualitas penyelenggaraan belum secara signifikan diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Hal ini disebabkan adanya beberapa tantangan dan permasalahan pokok, antara lain :

- 1) Perubahan peraturan perundang-undangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;
- 2) Belum maksimalnya koordinasi dan kerjasama penyusunan perencanaan antara Bappeda dengan SKPD dan dengan lintas sektoral;
- 3) Masih adanya ego sektoral antar SKPD;
- 4) Belum meratanya kapasitas SDM perencana;
- 5) Data dan informasi dukungan perencanaan pembangunan belum teruji keakuratannya;
- 6) Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian perencanaan pembangunan.
- 7) Belum maksimalnya pemanfaatan perencanaan pembangunan dalam pemerataan pertumbuhan wilayah.



RESTRUKTURISASI 2016-2021

Tabel 2.7. ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN KLH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

TH 2010-2015

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan																	
Kabupaten Padang Pariaman																	
Bidang Urusan Lingkungan Hidup																	
Program Pelayanan Adm Perkantoran	158.240	178.845	218.795	388.600	180.400	151.991	150.256	201.698	346.858	180.177	96,05	84,01	92,18	89,29	99,87		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	14.638	68.000	70.400	292.888	150.000	14.426	62.491	65.812	255.258	136.072	98,55	91,89	93,48	87,15	90,71		
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4.000	54.140	15.000	35.000	15.000	3.615	32.686	14.534	26.910	31.696	90,37	60,37	96,89	76,88	211,3		
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	12.100	9.570	9.600	12.000	25.000	12.085	9.547	8.077	10.335	24.311	99,87	99,75	84,13	86,12	97,24		
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan	204.588	8.900	29.400	33.500	583.084	194.691	8.621	28.879	29.094	566.784	95,16	96,86	98,22	86,84	97,20		



RESTRUKTURISASI 2016-2021

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Persampahan																	
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	26.825	9.200	52.150	46.400	51.000	26.812	9.017	50.596	45.993	80.512	99,95	98,01	97,02	99,12	157,8		
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	371.528	65.100	154.550	233.110	672.141	328.830	46.053	49.208	217.406	536.690	88,51	70,74	31,83	93,26	94,72		
Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	-	13.750	92.200	82.500	50.000	-	13.635	90.761	77.917	47.951	-	99,16	98,43	94,44	95,90		
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH	42.341	103.934	154.550	91.600	101.500	42.251	58.713	152.818	89.730	155.463	99,78	56,49	98,87	97,95	153,16		
Program Peningkatan Pengendalian Polusi	-	8.400	15.500	13.600	12.000	-	7.565	15.068	13.325	23.708	-	90,05	97,21	97,97	197,56		
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	228.499	29.300	200.500	121.700	262.508	199.797	21.293	199.658	110.802	259.690	87,43	72,67	99,58	91,04	98,92		



RESTRUKTURISASI 2016-2021

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program DAK dan Pendamping				1.517.187					1.014.129								

Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagai lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah di bidang lingkungan hidup, berupaya melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai Visi dan Misi yang diemban Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam rangka membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan di bidang lingkungan hidup.

Untuk mendukung visi dan misi dimaksud, diperlukan kinerja pelayanan yang terdiri dari :

- 1) Peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan;**
 - a. Penyediaan sarana dan prasarana persampahan
 - b. Monitoring dan evaluasi persampahan
 - c. Pembinaan masyarakat dalam pengelolaan persampahan
 - d. Pembinaan sekolah adiwiyata
 - e. Koordinasi penilaian kota sehat
 - f. Sosialisasi pantai laut lestari
- 2) Peningkatan pemantauan dan upaya/pembinaan dalam pengendalian pencemaran lingkungan;**
 - a. Melaksanakan koordinasi dengan SKPD terkait, provinsi, PPE Sumatera dan pusat
 - b. Peninjauan lokasi, jenis usaha/kegiatan yang akan dilakukan oleh pemrakarsa dan SKPD terkait
 - c. Pelaksanaan rapat pembahasan dokumen UKL-UPL dan atau SPPL dengan konsultan/pemrakarsa usaha/kegiatan
 - d. Pelaksanaan pemantauan kualitas air limbah perusahaan yang memiliki ipal, rumah sakit umum daerah, rumah sakit paru-paru, air sungai, air laut dan sumber mata air
 - e. Pelaksanaan pemantauan kualitas udara sumber tidak bergerak pada perusahaan yang memiliki cerobong asap
 - f. Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan lingkungan hidup dimana pesertanya adalah SKPD terkait, pelaku

usaha//kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan

3) Peningkatan upaya pelestarian lingkungan

- a. Penghijauan pantai
- b. Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- c. Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA
- d. Pembuatan sumur resapan
- e. Pembangunan turap
- f. Pembuatan alat biopori

4) Peningkatan fasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan;

Memfasilitasi pengaduan masyarakat terhadap sengketa lingkungan melalui rapat, koordinasi dan peninjauan ke lapangan.

5) Peningkatan pengendalian kelestarian keanekaragaman hayati;

- a. Pelaksanaan Sosialisasi taman kehati
- b. Penentuan lahan yang memungkinkan
- c. Pembentukan taman keanekaragaman hayati

6) Peningkatan kualitas SDM pengelola lingkungan hidup

Untuk dapat meningkatkan kinerja pelayanan dibidang lingkungan hidup, maka kualitas SDM aparatur lingkungan hidup perlu ditingkatkan melalui pengiriman aparatur untuk mengikuti pendidikan formal, pendidikan pelatihan baik teknis maupun fungsional, bimbingan teknis, workshop dan sosialisasi.

7) Peningkatan data dan informasi lingkungan hidup

Dokumen Informasi Lingkungan Hidup

- o Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) dan MIH Tahun 2008
- o Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) dan MIH Tahun 2009
- o Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) dan MIH Tahun 2010
- o Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) dan MIH Tahun 2011
- o Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) dan MIH Tahun 2012

Data SLHD merupakan data parsial sebagai bahan untuk mengambil keputusan terhadap penanganan lingkungan. Menyampaikan informasi tentang penghijauan yang telah dilakukan dan memberikan data dimana daerah yang di tanami penghijauan kembali.

8) Peningkatan perencanaan dan pelaporan

Sasaran yang dicapai dalam penyusunan dokumen perencanaan adalah tersedianya dokumen perencanaan tepat waktu sesuai ketentuan, sehingga dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam menyusun dan menetapkan rencana kinerja dan rencana penganggaran yang didukung dengan APBD dan APBN.

a) Dokumen Perencanaan

- Renstra Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2016-2021
- Rencana Kerja (Renja) Tahunan
- Penetapan Kinerja (Tapkin) setiap awal tahun anggaran
- Rencana Anggaran Kinerja (RKA) baik pada APBD awal maupun perubahan
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran baik pada APBD awal maupun perubahan

b) Dokumen Evaluasi dan Pelaporan

- LAKIP, LPPD, LKD, Laporan persampahan dan DAK Tahun 2008
- LAKIP, LPPD, LKD, Laporan persampahan dan DAK Tahun 2009
- LAKIP, LPPD, LKD, Laporan persampahan, DAK dan SPM Tahun 2010
- LAKIP, LPPD, LKD, Laporan persampahan, DAK dan SPM Tahun 2011
- LAKIP, LPPD, LKD, Laporan persampahan, DAK dan SPM Tahun 2012
- LAKIP, LPPD, LKD, Laporan persampahan, DAK dan SPM Tahun 2013

- LAKIP, LPPD, LKD, Laporan persampahan, DAK dan SPM Tahun 2014
- LAKIP, LPPD, LKD, Laporan persampahan, DAK dan SPM Tahun 2015

Standar Pelayanan Minimal

1) Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Berdasarkan Permen LH

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, telah ditetapkan indikator dan batas waktu pencapaian, yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2. 8. Jenis dan Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Batas Waktu Pencapaian	Persentase (%)
1	Pencegahan Pencemaran Air	Jumlah usaha yang mentaati syarat adm dan teknis/ jumlah usaha yang diawasi	2011 2012 2013 2014 2015	60 80 100 33 42
2.	Pencegahan Pencemaran Udara dari Sumber Tidak Bergerak	Jumlah usaha yang mentaati syarat adm dan teknis/ jumlah usaha yang diawasi	2011 2012 2013 2014 2015	60 80 100 50 50
3.	Informasi Status Kerusakan Lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa	Luas lahan yang telah ditetapkan status kerusakan lahan/luasan lahan yang diperuntukkan sebagai lahan atau tanah untuk produksi biomassa	2011 2012 2013 2014 2015	60 80 100 88 88
4	Tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup	Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti/jumlah pengaduan yang diterima instansi dalam 1 tahun	2011 2012 2013 2014 2015	70 80 90 100 100

Sumber : Laporan SPM KLH Tahun 2016

2) Target Pencapaian SPM Daerah

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Pariaman, ditetapkan melalui Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor; 20 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup, yang mengacu kepada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 197 Tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten/Kota. Jika dibandingkan dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, dilihat dari segi jenis pelayanan dasar, tidak terdapat banyak perbedaan, hanya 1 jenis pelayanan yang berbeda yaitu pelayanan pencegahan dan penanggulangan dampak lingkungan akibat sampah diganti dengan Pelayanan Informasi Status Kerusakan Lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa serta adanya perbedaan batas waktu. Sehingga dalam menetapkan Standar Pelayanan Minimal ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman sepenuhnya merujuk kepada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008. Namun, karena adanya keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, ke empat jenis pelayanan dasar ini tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan batas waktu minimal yang telah ditetapkan, yaitu tahun 2009. Jika dibandingkan dengan jenis pelayanan dasar pada tahun 2009 yang hanya mencakup Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran Dan Atau Perusakan Lingkungan Hidup, pada Tahun 2012 terdapat penambahan pencapaian jenis pelayanan dasar untuk Pencegahan Pencemaran Air, Pencegahan Pencemaran Udara dari Sumber Tidak Bergerak dan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa. Adapun target pencapaian SPM Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2. 9. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Pariaman

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Batas Waktu Pencapaian	Persentase (%)
1	Pencegahan Pencemaran Air	Jumlah usaha yang mentaati syarat adm dan teknis/jumlah usaha yang diawasi	2011 2012 2013 2014 2015	60 80 100 33 42
2.	Pencegahan Pencemaran Udara dari Sumber Tidak Bergerak	Jumlah usaha yang mentaati syarat adm dan teknis/jumlah usaha yang diawasi	2011 2012 2013 2014 2015	40 60 100 50 50
3.	Informasi Status Kerusakan Lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa	Luas lahan yang telah ditetapkan status kerusakan lahan/luasan lahan yang diperuntukkan sebagai lahan atau tanah untuk produksi biomassa	2011 2012 2013 2014 2015	57 86 100 88 88
4	Tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup	Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti/jumlah pengaduan yang diterima instansi dalam 1 tahun	2011 2012 2013 2014 2015	100 100 100 100 100

Sumber : Laporan SPM KLH Tahun 2016

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanian

Strategi dan kebijakan dalam Penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanian adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanian yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanian menunjukkan bagaimana cara Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanian mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanian selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap

program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal organisasi merupakan hal yang teramat penting, dalam rangka menentukan faktor-faktor kunci sebagai penentu keberhasilan. Lingkungan internal organisasi merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi yang pada umumnya dapat dikendalikan secara langsung, sedangkan lingkungan eksternal merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi dan cenderung di luar kendali.

Dalam merumuskan lingkungan strategis tersebut, Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Padang Pariaman menggunakan teknik Analisis SWOT (Strengths, Weakness, Opportunities and Threats) atau analisis faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan.

2.4.1. Kekuatan (*Strengths*)

Faktor kekuatan yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman adalah :

- a. Memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup;
- b. Komitmen dan konsistensi pimpinan organisasi untuk bekerja normatif dan taat aturan;

- c. Adanya komitmen kerja yang kuat dari seluruh aparat untuk melaksanakan tupoksi;
- d. Dukungan perangkat organisasi yang solid;
- e. Adanya jejaring kerja tingkat regional dengan stakeholders meliputi Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, kelompok masyarakat, pemuka agama dan masyarakat serta lainnya

2.4.2. Kelemahan (*Weakness*)

Faktor kelemahan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman adalah :

- a. Jumlah sumber daya manusia guna mendukung kinerja masih sangat minim;
- b. Kapasitas sumber daya manusia yang ada belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja;
- a. Kelembagaan yang hanya bersifat koordinatif;
- b. Kapasitas kerja diantaranya sistim akuntabilitas publik, sosial marketing belum seimbang dengan kompleksitas pekerjaan;
- c. Terbatasnya data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup sehingga akurasi data belum terpenuhi
- d. Alokasi dana operasional serta sarana dan prasarana untuk mendukung
- e. kinerja belum memenuhi standar kebutuhan minimal yang ideal;
- f. Koordinasi dengan instansi lain belum berjalan secara optimal;

2.4.3. Peluang (*Opportunities*)

Faktor peluang yang mungkin dapat dimanfaatkan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman adalah :

- a. Adanya Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengakibatkan Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan memiliki kewenangan yang lebih luas untuk keberlanjutan kelestarian lingkungan ;

- b. Adanya dokumen-dokumen kebijakan strategis, diantaranya hasil Kesepakatan Nasional Pembangunan Berkelanjutan, Agenda 21 Nasional, Rencana Aksi Nasional Perubahan Iklim (RAN-PI), Bali Road Map;
- c. Adanya tuntutan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan, sehingga menuntut adanya peningkatan kinerja guna mewujudkan Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang profesional dan handal;
- d. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat serta semakin tingginya peran serta masyarakat terhadap kondisi lingkungan yang baik dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good enviromental governance and good goverment*) merupakan fakta yang dapat lebih mempercepat peningkatan kinerja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
- e. Isu lingkungan merupakan isu global;

2.4.4. Tantangan (*Threats*)

Beberapa tantangan (*threats*) yang perlu diantisipasi, antara lain sebagai berikut:

- a. Isu lingkungan hidup belum ditempatkan sebagai peluang untuk pembangunan ekonomi;
- b. Kepedulian masyarakat dan dunia usaha yang masih harus ditingkatkan, didukung dengan perilaku budaya yang ramah lingkungan;
- c. Kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan lingkungan hidup di daerah yang masih harus ditingkatkan;
- d. Penarfsiran pelaksanaan otonomi daerah yang tidak tepat, yang mengakibatkan meningkatkan konflik pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam, baik antar wilayah, antara pusat dan daerah, serta antar penggunaan;

- e. Disharmoni peraturan, perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup berbagai tingkatan termasuk di pusat dan daerah;
- f. Kebijakan sektor yang parsial, dan kerjasama antar sektor yang masih perlu ditingkatkan;
- g. Sistem penegakan hukum termasuk kelembagaannya yang masih perlu ditingkatkan.
- h. Adanya saksi pidana bagi aparat institusi pengelola lingkungan hidup yang tidak mengindahkan undang-undang akan mengakibatkan menurunnya kinerja aparat;
- i. Kebijakan yang tidak konsisten dan tidak proporsional dapat menimbulkan pengaruh terhadap kinerja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Dari hasil identifikasi terhadap faktor lingkungan internal maupun eksternal yang terdiri dari kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, maka dilakukan analisis dan pembobotan untuk masing-masing unsur internal dan eksternal untuk menentukan strategi yang perlu dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diemban.

Strategi yang akan ditempuh merupakan paduan antara faktor kekuatan yang dimiliki dengan mereduksi berbagai faktor kelemahan yang ada dan menghindari segala ancaman yang ada dan dihadapi oleh organisasi. Strategi yang dimaksud tersebut, disajikan pada tabel dibawah ini;

Tabel 2. 10. Analisis Penetapan Strategi Organisasi (Matrik SWOT)

<p>Faktor Eksternal</p> <p>Faktor Internal</p>	<p>KEKUATAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kewenangan dalam pengelolaan LH 2. Komitmen dan konsistensi pimpinan organisasi 3. Aparat yang komitmen 4. Perangkat organisasi yang solid 5. Adanya jejaring kerja tingkat regional dengan stakeholders. 	<p>KELEMAHAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah dan kapasitas SDM 2. Kelembagaan yang hanya bersifat koordinatif 3. Kapasitas kerja belum seimbang dengan kompleksitas pekerjaan 4. Terbatasnya data dan informasi 3. Alokasi dana operasional serta sarana dan prasarana 4. Koordinasi dengan instansi lain 5. Pola pembinaan aparat
<p>PELUANG</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2. Adanya dokumen-dokumen kebijakan strategis 3. tuntutan akuntabilitas 4. Perkembangan IPTEK dan peran serta masyarakat 5. Isu lingkungan merupakan isu global 	<p>STRATEGI S-O</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun sistem pelayanan prima 2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas 3. Mengembangkan aplikasi Teknologi Informasi untuk dapat mengambil kebijakan terhadap isu global 	<p>STRATEGI W-O</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun mekanisme, prosedur dan pola kerja yang efektif serta efisien untuk mewujudkan pelayanan prima 2. Menambah jumlah SDM yang sesuai dengan kebutuhan organisasi diusulkan melalui BKD 3. Membangun profesionalisme aparatur KLH untuk mendorong peningkatan kinerja
<p>TANTANGAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Isu lingkungan hidup belum sebagai peluang pembangunan ekonomi 2. Kepedulian masyarakat dan dunia usaha harus ditingkatkan, dengan budaya ramah lingkungan 3. Penafsiran pelaksanaan otonomi daerah tidak tepat, mengakibatkan konflik pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam 4. Peningkatan kebijakan dan kerjasama antar sektor 5. Peningkatan Sistem penegakan hukum dan kelembagaannya 6. Adanya sanksi pidana bagi aparat 7. Kebijakan yang tidak konsisten dan tidak proporsional 	<p>STRATEGI S-T</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendayagunakan sistem informasi dan mediasi antara Bapedalda Prov. Sumbar dengan PPE Sumatera, dan Kementerian Lingkungan Hidup dalam membangun kebersamaan dan kesatuan tindakan dalam pengelolaan lingkungan hidup. 2. Meningkatkan komitmen dan kinerja aparatur serta komitmen pengguna SDA sehingga tidak melanggar ketentuan yang berlaku 	<p>STRATEGI W-T</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerapkan pola kerja dan pola pembinaan aparat yang serasi dengan potensi yang ada.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN
HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanian

Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanian telah berupaya melakukan pengembangan program khususnya yang berkaitan di perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, perumahan dan kawasan permukiman serta pertanian. Hal ini dilakukan agar dapat tercapai optimalisasi, efisiensi dengan mengantisipasi serta meminimalisasi dampak negatif yang diakibatkan adanya pengelolaan yang tidak berwawasan lingkungan hidup. Untuk itu diperlukan identifikasi, baik internal maupun eksternal yang berkaitan dengan pengelolaan maupun pengembangan program bidang lingkungan meliputi kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan.

Permasalahan Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanian dalam menjalankan fungsinya sebagaimana yang tertuang di dalam Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanian pada Bab 2 di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Belum terpenuhinya kuantitas dan kualitas sumber daya pengelola lingkungan hidup;
- 2) Belum optimalnya peningkatan kinerja dalam pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup karena kapasitas kelembagaan belum seimbang dengan kompleksitas pekerjaan ;
- 3) Kuantitas sarana dan prasarana belum tercukupi.
- 4) Masih belum membudayanya perilaku ramah lingkungan masyarakat dan pelaku usaha dalam memanfaatkan potensi SDA.

- 5) Penafsiran pelaksanaan otonomi daerah yang tidak tepat sehingga terjadinya konflik pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam, baik antar wilayah, antara pusat dan daerah, serta antar pengguna.
- 6) Belum kuatnya komitmen pelaku usaha atau kegiatan dalam melaksanakan ketentuan pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup
- 7) Dengan keterbatasan sarana dan prasarana teknologi komunikasi yang ada serta keterbatasan kapasitas pengolah data, Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan belum memaksimalkan fungsi pengendalian dan pengelolaan lingkungan yang berbasis data yang akurat dan sistem informasi.
- 8) Isu lingkungan hidup belum ditempatkan sebagai peluang untuk pembangunan ekonomi.

Meskipun menghadapi berbagai persoalan yang menjalankan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan masih memiliki kemampuan dan peluang untuk tetap komitmen menjalankan tugas yang diemban dengan memanfaatkan potensi yang ada secara maksimal, serta menjalankan dan memanfaatkan hasil koordinasi dan konsultasi dengan pemerhati lingkungan hidup daerah, di antaranya adalah :

- f. Memanfaatkan Undang-Undang, peraturan serta dokumen Lingkungan Hidup dalam penegakan hukum lingkungan sehingga Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan memiliki kewenangan yang lebih luas untuk keberlanjutan kelestarian lingkungan ;
- g. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas.
- h. Memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan peran serta masyarakat peduli terhadap kondisi lingkungan yang baik dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good enviromental governance and good goverment*), dimana hal ini dapat lebih mempercepat peningkatan kinerja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

i. Menjadikan isu lingkungan sebagai peluang pembangunan ekonomi.

Adapun langkah yang dapat ditempuh Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman dalam menjalankan fungsinya, dengan berpedoman pada permasalahan dan potensi yang dimiliki, dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Pemanfaatan kapasitas SDM yang ada dengan memaksimalkan fungsi manajerial pimpinan dan penerapan standar operasional prosedur kerja yang efektif, efisien dan berkelanjutan.
- 2) Senantiasa mereview pelaksanaan pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup dan meningkatkan akurasi data serta memperhatikan masukan dari seluruh pemerhati lingkungan hidup daerah daerah
- 3) Memfasilitasi proses pelaksanaan pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan prinsip memperhatikan keseimbangan daya dukung dan tampung
- 4) Memanfaatkan sarana dan prasarana teknologi informasi yang sedang dikembangkan oleh pemerintah daerah untuk pengelolaan data secara sistematis, akurat dan cepat dalam suatu sistem informasi.
- 5) Mengupayakan sumber pendanaan pembangunan daerah yang berasal dari luar pendapatan asli daerah.

Terjadinya perubahan terhadap Undang-Undang Lingkungan Hidup yang semakin ketat dalam pengelolaan lingkungan hidup jika belum diikuti dengan peraturan pendukung lainnya, akan mengakibatkan kelangsungan daya dukung dan daya tampungnyatidak terjaga dan terpelihara secara berkelanjutan sehingga tidak dapat menjamin kehidupan generasi saat ini dan yang akan datang.

Untuk itu ketegasan Selain itu akan terjadinya pelanggaran hukum lingkungan nyalahgunaan keterlambatan di dalam penyusunan Rencana Peraturan Daerah tentang lingkungan hidup. Selain itu banyaknya instrumen baru di dalam undang-undang tersebut mengakibatkan perlunya perencanaan yang lebih matang di dalam pelaksanaan kewenangan di bidang lingkungan hidup.

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi adalah kondisi yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang direpresentasikan dalam sejumlah sasaran hasil pembangunan yang dicapai melalui program-program pembangunan dalam bentuk rencana kerja. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJMD) Kabupaten Pariaman Tahun 2016-2021 merupakan rencana pelaksanaan tahap kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005 – 2025. Adapun Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 -2021 adalah:

“Terwujudnya Kabupaten Padang Pariaman yang Baru, Religius, Cerdas dan Sejahtera”

Visi tersebut memiliki empat kunci pokok yakni Menjadikan Kabupaten yang unggul, Masyarakat Religius, Mewujudkan Masyarakat Cerdas, dan Masyarakat yang Sejahtera.

Untuk mencapai Visi **“Terwujudnya Kabupaten Padang Pariaman yang Baru, Religius, Cerdas, dan Sejahtera”** ditetapkan 7 (tujuh) misi pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama berdasarkan falsafah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah”
2. Meningkatkan perekonomian Kabupaten Padang Pariaman melalui daya dukung sektor primer dan jasa.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil melalui peningkatan sarana prasarana dan kualitas tenaga pendidik.
4. Meningkatkan potensi daya saing daerah melalui pengembangan pariwisata, transportasi, perdagangan, penataan ruang dan pengelolaan lingkungan.
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengentasan kemiskinan.
6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, demokratis, melalui pembinaan aparatur dan pelayanan publik.

7. Mewujudkan ketahanan bencana melalui peningkatan kesadaran masyarakat dan kesiapan sarana dan prasarana yang ramah bencana.

Peran Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Padang Pariaman dapat pula digambarkan dalam bagan di bawah ini :



Di samping persoalan yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagaimana yang telah dinyatakan tersebut di atas berpengaruh dalam upaya mencapai keberhasilan Visi dan Misi Kabupaten Padang Pariaman, hal ini secara umum juga turut mempengaruhi dalam mendukung atau mensinergikan pelaksanaan Renstra Bapedalda Propinsi Sumatera Barat dan Renstra Kementerian/Lembaga

khususnya Kementerian Lingkungan Hidup/Pusat Pengelolaan Ekoregion Sumatera sebagai pelaksana penyusunan dan Pelaksana Kebijakan di Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dan hal yang sama pun turut mempengaruhi kebijakan atau implikasi dari Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) serta dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di Kabupaten Padang Pariaman.

Namun persoalan tersebut, akan disikapi oleh Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan memanfaatkan segala potensi yang ada serta mengupayakan merubah tantangan/hambatan menjadi sebuah kekuatan dan peluang sebagaimana yang dijelaskan dalam kapasitas Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan di atas.

3.3. Telaah Kajian Kementerian Lingkungan Hidup

Visi Kementerian Lingkungan Hidup adalah **“Terwujudnya Kementerian Lingkungan Hidup yang handal dan proaktif, serta berperan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, dengan menekankan pada ekonomi hijau”** Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 4 (empat) misi sesuai dengan peran-peran Kementerian Kemeterian Lingkungan Hidup yaitu;

1. Mewujudkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup terintegrasi, guna mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan, dengan menekankan pada ekonomi hijau;
2. Melakukan koordinasi dan kemitraan dalam rantai nilai proses pembangunan untuk mewujudkan integrasi, sinkronisasi antara ekonomi dan ekologi dalam pembangunan berkelanjutan;
3. Mewujudkan pencegahan kerusakan dan pengendalian pencemaran sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup;

4. Melaksanakan tatakelola pemerintahan yang baik serta mengembangkan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara terintegrasi.

Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2015-2019 sesuai Visi dan Misi tersebut di atas adalah: **“Mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta pengelolaan sumber daya alam yang lestari untuk kesejahteraan rakyat, dan menuju pada pembangunan berkelanjutan”**

Secara umum, sasaran pembangunan yang ingin dicapai adalah mewujudkan perbaikan fungsi lingkungan hidup dan pengelolaan sumberdaya alam yang mengarah pada pengarusutamaan prinsip pembangunan berkelanjutan. Sasaran strategis yang hendak dicapai adalah:

1. Menjaga kualitas LH yang memberikan daya dukung, pengendalian pencemaran, pengelolaan DAS, Keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim;
2. Menjaga luasan dan fungsi hutan untuk menopang kehidupan, menyediakan hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat, dan menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta endangered species;
3. Menjaga keseimbangan ekosistem dan keberadaan SDA untuk kelangsungan kehidupan, menjaga DAS dan sumber mata air serta menjaga daya dukung fisik ruang wilayah serta kualitas.

Sasaran strategis yang ingin dicapai pada tahun 2014-2019, diarahkan pada lokus prioritas sebagai berikut:

1. Indeks kualitas lingkungan hidup meningkat berada pada selang 66,5 – 68,5 dan memastikan penurunan emisi GRK sebesar 26% dari BAU;
2. Kontribusi sumber daya hutan pada PDB Nasional meningkat disbanding basis data 2014;
3. Peningkatan derajat keberfungsian ekosistem

Program Kementerian Lingkungan Hidup adalah;

1. Konservasi sumber daya alam dan ekosistem
2. Pengelolaan hutan produksi lestasi dan usaha kehutanan
3. Pengelolaan sampah, limbah dan B3

4. Pengendalian kerusakan DAS dan hutan lindung
5. Pengendalian Pencemaran dan kerusakan lingkungan
6. Pengendalian perubahan iklim
7. Perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan

Selama ini harus diakui bahwa kebijakan pada masing-masing kementerian seringkali terjadi paradoks sehingga daerah mengalami kesulitan dalam menjabarkan apa yang menjadi keinginan dari pemerintah pusat.

Dengan demikian hal yang paling mendasar dari adanya Renstra Kementerian/Lembaga adalah adanya sinergitas dan sinkronisasi dari mulai kebijakan sampai dengan program kegiatan dengan Renstra yang ada di daerah sehingga kesinambungan pembangunan akan selalu terjaga serta efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya akan berjalan secara optimal.

3.4. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada pasal 15 ayat (1) diamanatkan bahwa *Pemerintah dan Pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program* dan pada ayat (2) huruf a. Lebih dalam diuraikan pasal 18 ayat (2) dan pasal 19 ayat (1).

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah proses sistematis untuk mengevaluasi pengaruh lingkungan hidup dan menjamin diintegrasikannya prinsip-prinsip berkelanjutan dalam pengambilan keputusan yang bersifat strategis.

KLHS merupakan penyempurnaan dari RTRW yang telah disusun dan mengintegrasikan pertimbangan-pertimbangan lingkungan hidup dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang

wilayah kabupaten. Rumusan kebijakan penataan ruang Kabupaten Padang Pariaman adalah;

1. Pengembangan agribisnis dan potensi kelautan berbasis komoditas unggulan berkelanjutan
 2. Pengembangan kawasan dan objek wisata yang ramah lingkungan dan berkesesuaian dengan budaya lokal
 3. Penguatan konservasi dan mitigasi bencana untuk seluruh wilayah
 4. Penciptaan keseimbangan pembangunan wilayah Utara dan Selatan
- Rencana/Strategi penataan ruang tersebut yaitu;

1. Untuk mencapai kebijakan pengembangan agribisnis dan potensi kelautan berbasis
2. Dalam RTRW Kabupaten Padang Pariaman tertuang 4 (empat) kebijakan yang ditelaah yang memberikan konsekwensi berdampak negatif kepada pembangunan berkelanjutan yaitu;

Kebijakan 1

Pengembangan agribisnis dan potensi kelautan berbasis komoditas unggulan yang berkelanjutan dilakukan melalui strategi;

- a. Menetapkan komoditas unggulan perwilayah sesuai dengan daya dukung lingkungan dan kondisi sosial budaya masyarakat pada masing-masing wilayah
- b. Menyusun skenario pengembangan (road map) agribisnis dengan pendekatan klaster industri yang bersifat hulu hilir
- c. Meningkatkan produksi pertanian dan perkebunan melalui pendekatan agropolitan
- d. Mengembangkan ekonomi kelautan dan perikanan dengan pendekatan minopolitan
- e. Melakukan revitalisasi dan pembangunan sarana pertanian dan perkebunan secara memadai
- f. Mengembangkan teknik budidaya pertanian dan perkebunan yang ramah lingkungan dan terpadu
- g. Meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan pasca panen berupa kegiatan pengolahan dan pemasaran

- h. Meningkatkan peran kabupaten sebagai salah satu lumbung padi Sumatera Barat dan sekaligus bagian dari program ketahanan pangan daerah

Kebijakan 2

Dalam rangka mencapai kebijakan pengembangan kawasan dan objek wisata yang ramah lingkungan dan bersesuaian dengan budaya lokal dilakukan melalui stragtegi;

- a. Menetapkan kawasan atau objek daerah tujuan wisata (ODTW) di seluruh wilayah Kabupaten mengembangkan berbagai jenis wisata budaya, wisata kreatif, wisata alam dan buatan melalui pemanfaatan sumber daya alam secara arif dan tidak merusak lingkungan serta sesuai dengan budaya lokal
- b. Menyusun skenario pengembangan wisata terpadu yang ramah lingkungan yang didukung sarana dan prasarana yang memadai
- c. Melakukan revitalisasi dan pengembangan kawasan dan atau objek wisata dengan pendekatan wisata berbasis masyarakat lokal
- d. Mengembangkan kapasitas pelaku pariwisata dan masyarakat dalam mendukung pariwisata daerah
- e. Menggalang kerjasama dengan berbagai pihak dan melakukan promosi yang efektif untuk meningkatkan jumlah wisatawan dalam dan luar negeri

Kebijakan 3

Strategi untuk mencapai kebijakan penguatan konservasi dan mitigasi bencana untuk seluruh wilayah dilakukan melalui;

- a. Malakukan rehabilitasi dan revitalisasikawasan konservasi dan atau kawasan lindung berbasis masyarakat
- b. Memantapkan tata batas kawasan lindung untuk seluruh wilayah Kabupaten Padang Pariaman
- c. Mengidentifikasi dan memetakan seluruh sejenis potensi bencana, berikut dengan teknik mitigasi bencana yang hasilnya disosialisasikan secara efektif kepada masyarakat
- d. Menetapkan klasifikasi kawasan rawan bencana beresiko tinggi, sedang

- dan rendah dengan ketentuan umum peraturan zonasi untuk setiap kawasan
- e. Menyusun rencana penataan dan pembangunan serta menetapkan tata banguna yang ramah bencana
 - f. Melaukan pembangunan bangunan dan infrastruktur dengan mengacu secara teknis pada klasifikasi kawasan rawan bencana
 - g. Meningkatkan upaya megitasi bencana melalui pengadaan peralatan pengingat dini (*early warning system*) dan pembangunan bangunan penyelamat (*road and building escape*)
 - h. Mengembangkan pemanfaatan sumber daya air dan pengelolaan daya rusak air
 - i. Mengidentifikasi dan mengembangkan berbagai jenis sumber energi terbaru (*renewable energy*)

Kebijakan 4

Untuk mencapai kebijakan penciptaan keseimbangan pembangunan wilayah utara dan selatan perlu diambil strategi sebagai berikut;

- a. Melakukan pemetaan ketimpangan pembangunan kawasan utara dan selatan
- b. Mengembangkan pusat kegiatan dan pelayanan secara berimbang antara wilayah bagian utara dan selatan
- c. Menyiapkan kawasan selatan Kabupaten menjadibagian dari rencana pengembangan metropolitan Padang
- d. Identifikasi dan pengembangan SDA potensial di wilayah bagian utara dengan pendekatan pengelolaan yang berkelanjutan
- e. Merumuskan program pembangunan ekonomi wilayah secara tepat pada sektor-sektor strategis yang mampu mendorong pertumbuhan kawasan utara
- f. Membangun infrastruktur yang bersesuaian dengan kebutuhan pengembangan ekonomi wilayah dan berbasis masyarakat lokal

Program utama penataan ruang;

- 1. Perwujudan PKL Lubuk Alung
- 2. Perwujudan PKLp Sei. Geringging

3. Perwujudan PPK Parit Malintang
4. Perwujudan PPK Sungai Sariak
5. Perwujudan PPK Pasar Usang
6. Perwujudan PPK Sungai Limau
7. Perwujudan PPL Sicincin
8. Perwujudan PPL Sintuk
9. Perwujudan PPL Ulakan
10. Perwujudan PPL Pauh Kaba
11. Perwujudan PPL Kayu Tanam
12. Perwujudan PPL Tandikek
13. Perwujudan PPL Padang Sago
14. Perwujudan PPL Kampung Dalam
15. Perwujudan PPL Kudu Ganting
16. Perwujudan PPL Gasan Gadang
17. Perwujudan PPL Batu Basa

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu lingkungan berkaitan dengan tekanan akibat terjadinya akumulasi dari tingkah laku manusia dalam memanfaatkan sumberdaya alam dan disertai dengan bencana alam yang lebih disebabkan oleh aktifitas alami bumi. Beberapa isu strategis terkait dengan perkembangan daerah dan dampaknya terhadap lingkungan Kabupaten Padang Pariaman selama tahun 2009 yang lalu sampai saat ini, dapat lihat dari kondisi lingkungan dan kecenderungannya. Berikut ini adalah isu lingkungan Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan tupoksi;

1. Alih Fungsi Lahan

Isu ini terkait dengan terjadinya pengurangan luas tutupan hutan dan lahan serta alih fungsi lahan (baik alih fungsi lahan pertanian produktif maupun kawasan lindung). Tekanan berupa alih fungsi lahan bersumber dari berbagai sektor, diantaranya pertambangan (penggalian), pemukiman, industri, dan pembangunan infrastruktur.

Untuk alih fungsi lahan pertanian, meskipun saat ini belum ada data akurat yang menunjukkan terjadinya pengalihan tersebut, namun dari perkembangan yang terjadi selama ini tendensi ke arah tersebut cukup mengkhawatirkan. Terdapat cukup banyak lahan yang sebelumnya adalah sawah produktif dengan irigasi teknis, yang berubah menjadi kawasan pemukiman, kawasan industri, jalan raya ataupun rencana jalan kereta api dan sebagainya.

2. Pertambangan Galian C

Di Kabupaten Padang Pariaman banyak sekali tambang galian c yang merusak lingkungan terutama pertambangan liar.

Daerah yang paling parah terjadinya kerusakan lingkungan adalah di Kecamatan Lubuk Alung. Hal ini menyebabkan bertambahnya lahan kritis sesuai data ± 16 ha.

3. Pencemaran Sungai

Tekanan terbesar terhadap lingkungan adalah akibat aktifitas pelaku usaha/kegiatan menyebabkan potensi kerusakan dan pencemaran lingkungan air sungai.

4. Persampahan

Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari dan merusak lingkungan baik itu air, udara maupun tanah. Kualitas air, dapat berkurang (tercemar) oleh sampah yang dibuang masyarakat ke sungai, sumber mata air ataupun laut, yang pada umumnya disebabkan oleh limbah domestik, limbah industri (terutama industri kecil yang jumlahnya relatif banyak, namun belum dilengkapi IPAL), kegiatan pertanian, dan lainnya. Pencemaran oleh limbah domestik yang terutama berasal dari Pemukiman ditunjukkan oleh kecilnya persentase jamban keluarga yang dilengkapi dengan tangki septik. Untuk kegiatan pertanian, pencemaran air terutama disebabkan oleh pemakaian pupuk dan pestisida kimia.

5. Pengurangan Debit Air

Meskipun secara umum Padang Pariaman bisa dikatakan merupakan daerah yang surplus air dengan banyaknya sumber-sumber air, baik mata air maupun sungai yang mengalir wilayah ini, namun kegiatan

pembangunan yang tidak terkendali telah menyebabkan terjadinya penurunan kualitas dan kuantitas air. Untuk air permukaan (air sungai) kondisi ini terlihat sangat nyata, dimana pada musim kemarau debit air menjadi sangat kecil hingga dasar sungai yang tersedimentasi muncul ke permukaan. Demikian juga dengan kualitasnya, yang semula diperuntukkan sebagai air baku minum (klasifikasi kelas I) sekarang kondisinya semakin menurun dengan ditemukannya beberapa parameter yang berada di atas ambang baku mutu.

Untuk kuantitas air yang mengalami penurunan, dari informasi yang didapat dari PDAM, beberapa intake-nya tidak dapat dioperasikan lagi karena debit sumber airnya mengalami pengurangan yang signifikan (bahkan kekeringan). Selain itu masyarakat di Nagari Lubuk Alung juga mengeluhkan keringnya air sumur mereka akibat kegiatan penambangan.

Untuk kualitas air, pencemaran pada umumnya disebabkan oleh limbah domestik, limbah industri (terutama industri kecil yang jumlahnya relatif banyak, namun belum dilengkapi IPAL), kegiatan pertanian, dan lainnya. Pencemaran oleh limbah domestik yang terutama berasal dari Pemukiman ditunjukkan oleh kecilnya prosentase jamban keluarga yang dilengkapi dengan tangki septik. Untuk kegiatan pertanian, pencemaran air terutama disebabkan oleh pemakaian pupuk dan pestisida kimia.

Untuk mengatasi segala tekanan persoalan dan permasalahan lingkungan tersebut dilakukan berbagai upaya diantaranya melakukan rahabilitasi lahan kritis, meningkatkan peran serta masyarakat, penegakan hukum dan penyelesaian kasus lingkungan serta penguatan kelembagaan melalui penyusunan produk hukum, peningkatan kapasitas personil bidang lingkungan hidup serta melalui program kerja yang telah terarah dalam upaya mengatasi isu kritis lingkungan hidup Padang Pariaman. Dengan demikian maka diharapkan pembangunan di Padang Pariaman tetap dalam koridor ***“Keseimbangan (antara ekonomi dan ekologi) dan Pelestarian Lingkungan”***.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman

Misi kepala daerah terpilih sebagaimana tertuang pada RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 – 2021 yang terkait dengan urusan berdasarkan layanan fungsi utama Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah:

1. Misi 4: Meningkatkan Potensi Daya Saing Daerah Melalui Pengembangan Pariwisata, Transportasi, Perdagangan, Penataan Ruang dan Pengelolaan Lingkungan
2. Misi 5: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengentasan kemiskinan
3. Misi 6: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Berkeadilan, Demokratis, melalui Pembinaan aparatur dan Pelayanan Publik

Sementara tujuan kepala daerah terpilih sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yang terkait dengan urusan Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
2. Menyediakan Infrastruktur daerah yang berkualitas
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
4. Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan yang bersih dan Akuntabel

Sasaran kepala daerah terpilih sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yang terkait dengan urusan Dinas Lingkungan

Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Meningkatnya Kualitas Pengawasan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup
3. Meningkatnya kualitas infrastruktur Permukiman
4. Menurunnya Jumlah penduduk miskin
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel

Berdasarkan Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD 2016-2021 yang terkait dengan urusan Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan kemudian menetapkan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dalam rangka mencapai Misi Kepala Daerah terpilih sebagai berikut:

4.1.1 Tujuan

1. Terwujudnya kualitas pengelolaan Lingkungan hidup
2. Terwujudnya kualitas pengawasan terhadap kerusakan lingkungan Hidup
3. Terwujudnya Kualitas Infrastruktur Permukiman
4. Mengurangi Jumlah Penduduk Miskin Melalui peningkatan kepemilikan rumah bagi MBR
5. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel melalui penataan dan penyelesaian urusan pertanahan

4.1.2. Sasaran

1. Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup
2. Pemulihan dampak Lingkungan Hidup

RENSTRA 2016-2021

3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup
4. Evaluasi Dampak Lingkungan Hidup
5. Peningkatan Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan hukum Lingkungan Hidup
6. Meningkatkan akses informasi perumahan dan infrastruktur kawasan permukiman
7. Meningkatkan penanganan kawasan kumuh
8. Meningkatkan Kepemilikan rumah Bagi MBR
9. Meningkatnya penataan tanah sebagai aset pemda
10. meningkatnya pelayanan penyelesaian masalah tanah

Penjabaran tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berikut target kinerja sasaran pada periode tahun 2016- 2021 secara lengkap tersaji pada tabel 4.1.

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formul a/ Ru mus	Target Kinerja Sasaran Tahun-					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Misi 4: Meningkatkan Potensi Daya Saing Daerah Melalui Pengembangan Pariwisata, Transportasi, Perdagangan, Penataan Ruang dan Pengelolaan Lingkungan									
	1. Terwujudnya kualitas pengelolaan lingkungan Hidup	1. Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup	% Timbulan sampah dikelola		42,38	21,89	45,37	49,25	54,44	58,33
		2. Pemulihan dampak lingkungan Hidup	Luas Tutupan Vegetasi		31568,8	31597,8	31597,8	31598,8	31599,8	31600
		3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Stakeholder Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Lembaga yang Berperan Aktif dalam Penyelamatan Lingkungan Hidup		5	4	4	3	4	4
		4. Evaluasi Dampak	Indeks Kualitas Air		59	59,5	60	60,5	60,9	60,9

		Lingkungan Hidup								
			Indeks Kualitas Udara		86	86,3	87	87,5	89	89
	2. Terwujudnya kualitas pengawasan terhadap kerusakan lingkungan Hidup	1. Peningkatan Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan hukum Lingkungan Hidup	Persentase ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH		35	37	46	48	51	55
	3. Terwujudnya Kualitas Infrastruktur Permukiman	1. Meningkatkan akses informasi perumahan dan infrastruktur kawasan permukiman	Jumlah dokumen data base perumahan dan infrastruktur kawasan permukiman		0	0	0	2	1	1
		2. Meningkatkan penanganan kawasan kumuh	Luas Kawasan Kumuh		2819,48	2818,48,	2817,48	2816,48	2815,48	2814,48
2.	Misi 5: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengentasan kemiskinan									
	1. Mengurangi Jumlah Penduduk	1. Meningkatkan	Rasio Rumah Layak Huni		0.172	0.173	0,175	0,175	0.175	0.175

	Miskin Melalui peningkatan kepemilikan rumah bagi MBR	n Kepemilikan rumah Bagi MBR								
3.	Misi 6: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Berkeadilan, Demokratis, melalui Pembinaan aparatur dan Pelayanan Publik									
	1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel melalui penataan dan penyelesaian urusan pertanahan	1. Meningkatnya penataan tanah sebagai aset pemda	Luas tanah yang menjadi aset pemda		147,2	155,63	156,6	157,6	158,6	159,8
		2. meningkatnya pelayanan penyelesaian masalah tanah	% pengaduan masyarakat yang diselesaikan		100	100	100	100	100	100

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Strategi dan kebijakan dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah strategi dan kebijakan Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan menunjukkan bagaimana cara untuk mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Strategi dan kebijakan dalam Rencana Strategis selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi Kepala Daerah terpilih 2016-2021 tertuang dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman yakni;

- a. Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang pelestarian lingkungan.
- b. Menekan tingkat kerusakan lingkungan hidup dari pihak yang tidak bertanggung jawab.
- c. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.
- d. Memulihkan lahan kritis, lahan bekas tambang galian c, kawasan pantai, kawasan konservasi dan sumber daya alam.
- e. Meningkatnya cakupan skala pelayanan penanganan sampah.

Selanjutnya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan tersebut di atas, maka strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan kemampuan aparatur agar dapat meningkatkan kinerjanya guna memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat;
2. Mengembangkan kemitraan antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk bersama-sama berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

Arah kebijakan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2016-2021 adalah;

- i. Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat tentang pelestarian lingkungan hidup.
- ii. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan.
- iii. Penyusunan dokumen Amdal, UKL dan UPL bagi setiap penanggung jawab kegiatan.
- iv. Meningkatkan kebersihan dan penghijauan lingkungan.
- v. Peningkatan Pengawasan dan pengendalian terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.
- vi. Pelestarian Lingkungan hidup.
- vii. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pengelolaan sampah.

viii. Penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan sumber daya alam.

Dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan hidup saat ini dan kecenderungannya di masa depan, maka strategi Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup baik pada media air, lahan/tanah maupun udara.
2. Meningkatkan upaya konservasi keanekaragaman hayati sebagai sumber plasma nutfah dan kemerosotan ekosistem.
3. Meningkatkan upaya penegakan hukum lingkungan secara tegas dan Konsisten.
4. Meningkatkan peran serta/partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup.
5. Meningkatkan kapasitas kelembagaan institusi Lingkungan Hidup.
6. Meningkatkan ketersediaan, kualitas dan kemudahan akses data dan informasi lingkungan hidup.
7. Meningkatkan prasarana dan sarana persampahan serta meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan persampahan

Sedangkan arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman untuk tahun 2016-2021, yaitu;

1. Menyediakan Sarana dan prasarana terkait lingkungan sesuai kebutuhan masyarakat.
2. Pembinaan terhadap kelompok masyarakat pengelola sampah.
3. Mengembangkan kemitraan antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk bersama-sama berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan.
3. Melaksanakan sosialisasi dan penanaman pohon bersama masyarakat.
4. Membentuk taman keanekaragaman hayati.
5. Peningkatan pembinaan sekolah adiwiyata (peduli lingkungan).
6. Pengumpulan data dengan OPD terkait.

7. Mengembangkan kemampuan aparatur agar dapat meningkatkan kinerjanya guna memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Mengupayakan pencapaian standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup hingga tahun 2021 yang meliputi empat pelayanan dasar yaitu: pencegahan pencemaran air, pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak, informasi status kerusakan lahan/tanah untuk produksi biomassa dan tindak lanjut pengaduan kasus lingkungan dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam mencapai misi Kepala Daerah terpilih merumuskan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat daerah dalam periode tahun 2016-2021, sebagaimana tertera pada Tabel 5.1 berikut:

Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi: Terwujudnya Kabupaten Padang Pariaman yang Baru, Religius, Cerdas dan Sejahtera			
Misi 4: Meningkatkan Potensi Daya Saing Daerah Melalui Pengembangan Pariwisata, Transportasi, Perdagangan, Penataan Ruang dan Pengelolaan Lingkungan			
1. Terwujudnya kualitas pengawasan terhadap kerusakan lingkungan Hidup	1. Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup	Meningkatkan pengendalian terhadap dampak LH	1. Mengoptimalkan perencanaan, perumusan kebijakan teknis dan inventarisasi data dan informasi SDA 2. Mengoptimalkan Pengelolaan Sampah 3. Meningkatkan luas Ruang Terbuka Hijau
	2. Pemulihan dampak Lingkungan Hidup	Meningkatkan pemulihan terhadap dampak LH	1. Meningkatkan perlindungan dan rehabilitasi SDA

			<p>2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA</p> <p>3. Meningkatkan konservasi daerah tangkapan dan sumber air</p> <p>4. Membangun turap hidup dan batu bronjong di sempadan sungai</p> <p>5. Meningkatkan pengelolaan lingkungan pertambangan</p> <p>6. melakukan pemulihan pasca tambang</p>
	<p>3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup</p>	<p>Meningkatkan kapasitas SDM terhadap pengelolaan LH</p>	<p>1. Meningkatkan peran serta sekolah adiwiyata</p> <p>2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kelompok proklamasi</p> <p>3. Meningkatkan peran serta pelaku usaha dalam kegiatan proper</p> <p>4. Meningkatkan partisipasi</p>

			masyarakat dalam program kalpataru 5. Meningkatkan peran serta MHA
	4. Evaluasi Dampak Lingkungan Hidup	Melakukan evaluasi terhadap dampak LH	1. Mengoptimalkan pengawasan dan pengujian sampel baku mutu air 2. Meningkatkan Pengawasan dan Pengujian Sampel baku mutu udara 3. Meningkatkan kapasitas Labor LH
2. Terwujudnya kualitas pengawasan terhadap kerusakan lingkungan Hidup	1. Peningkatan Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan hukum Lingkungan Hidup	Meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan hukum LH	1. Melaksanakan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup 2. Menindaklanjuti Pengaduan Masyarakat 3. Melaksanakan penyuluhan LH 4. Memberikan Rekomendasi Izin Lingkungan
3. Terwujudnya Kualitas Infrastruktur Permukiman	1. Meningkatkan akses informasi perumahan dan infrastruktur kawasan permukiman	Meningkatkan akses informasi mengenai perumahan dan kawasan permukiman	1. Menyusun database perumahan 2. Menyusun dokumen database infrastruktur kawasan

			permukiman 3. Menyusun database perumahan pengembang
	2. Meningkatkan penanganan kawasan kumuh	Meningkatkan penanganan terhadap kawasan kumuh	1. Menyusun database kawasan kumuh 2. Melaksanakan peningkatan RTLH menjadi RLH 3. Melaksanakan pembangunan IPAL Kumunal 4. Menyediakan jaringan air bersih perumahan dan kawasan permukiman 5. Menyediakan kses jalan di perumahan dan kawasan permukiman 6. Menyediakan PJU perumahan dan kawasan permukiman 7. Menyediakan drainase di perumahan dan kawasan permukiman 8. Taman dan RTH di kawasan permukiman

Misi 5: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengentasan kemiskinan			
1. Mengurangi Jumlah Penduduk Miskin Melalui peningkatan kepemilikan rumah bagi MBR	1. Meningkatkan Kepemilikan rumah Bagi MBR	Meningkatkan kepemilikan rumah bagi MBR	1. Menyediakan rumah layak huni bagi MBR 2. Memfasilitasi pembangunan rumah bersubsidi bagi MBR oleh Pengembang
Misi 6: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Berkeadilan, Demokratis, melalui Pembinaan aparatur dan Pelayanan Publik			
1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel melalui penataan dan penyelesaian urusan pertanian	1. Meningkatnya penataan tanah sebagai aset pemda	Meningkatkan penataan tanah yang menjadi asset pemda	1. Melaksanakan pengadaan tanah menjadi aset pemda 2. Melaksanakan sertifikasi tanah pemda 3. Melaksanakan pengadministrasian pertanian
	2. meningkatnya pelayanan penyelesaian masalah tanah	meningkatkan pelayanan terhadap penyelesaian masalah tanah	1. Melaksanakan sosialisasi hukum pertanian 2. Memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah 3. Memfasilitasi pelaksanaan reforma agraria

BAB VI**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN****6.1. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan**

Perumusan kebijakan umum dan program pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Melalui kebijakan umum diperoleh cerita strategi melalui program-program yang saling terkait dan rasional dalam mendukung pencapaian indikator dan target sasaran yang ditetapkan. Keberhasilan capaian satu program mendukung atau memicu keberhasilan program lainnya.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran setiap misi serta berdasarkan arah kebijakan yang ditetapkan, disusun program-program pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup. Program yang tercantum dalam Renstra ini mengacu kepada program di RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 beserta pengembangannya untuk mendukung Visi dan Misi daerah.

Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman melaksanakan program dan kegiatannya dengan berfokus pada pencapaian Misi ke-4 RPJMD Kabupaten Padang Pariaman, yaitu *“Meningkatkan Potensi Daya Saing daerah melalui pengembangan pariwisata, transportasi, perdagangan, penataan ruang dan pengelolaan lingkungan”*. Di dalam pencapaian misi tersebut dimaknai sebagai pelaksanaan Kebijakan pada urusan pengelolaan lingkungan hidup yang diarahkan pada peningkatan efektifitas dan keterpaduan pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup, peningkatan kerjasama pemerintah, pelaku usaha atau kegiatan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup.

Program-program pembangunan pada urusan pengelolaan lingkungan hidup yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
- 3) Program peningkatan disiplin aparatur.
- 4) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
- 5) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
- 6) Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahaan.
- 7) Program pengembangan Perumahan dan Permukiman.
- 8) Program Lingkungan sehat Perumahan.
- 9) Program Pengembangan Infrastruktur Permukiman.
- 10) Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.
- 11) Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
- 12) Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan.
- 13) Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam.
- 14) Program peningkatan kapasitas pengelolaan LH dan kualitas akses informasi Lingkungan Hidup.
- 15) Program peningkatan pengendalian polusi.
- 16) Program pengelolaan ruang terbuka hijau.

Program Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang mengacu pada program prioritas RPJMD tersebut di atas, disesuaikan dengan tugas dan fungsi pengelola lingkungan hidup yang diembannya. Rencana program, prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu anggaran sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang berisi *outcome* program. *Outcome* merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk *beneficiaries* tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Pada tabel dibawah ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

**TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, PENDANAAN INDIKATIF
DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN 2016-2021**

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	
						2016		2017		2018		2019		2020			
						TAR GET	Rp	TARGE T	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TA RG ET	Rp	TAR GET	Rp
Terwujudnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Peningkata n Evaluasi Dampak Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKU)	angka	58,5	59	63.000 ,000	59,5	469.000.00 0	60	270.000 ,000	60,5	1.230. 000,00 0	60, 9	2.165. 000,0 00	60,9	2.435, 150,00 0
		Pengujian Limbah Cair & Ijin Instalasi Pengelolaan Limbah Cair (IPLC)	Jumlah titik uji baku mutu air limbah usaha/kegiatan (DAS dkt pershn)	titik	10	10		10	70.000.000	10	50.000,0 00	14	50.000,0 00	14	82.50 0.000	14	90.750, 000
			Jumlah usaha/keg yang taat secara teknis baku mutu air limbahnya	usaha/ keg	5	5		5		5		7		8		9	
			Jumlah ijin IPLC yang diteapkan	dokumen	1	3		2		2		2		2		14	
		Pengawasan dan Penerbitan Ijin LB3	Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi sebagai menghasilkan LB3	usaha	24	24		24	100.500.000	24	50.000,0 00	24	50.000,0 00	24	82.50 0.000	24	90.750, 000
			Jumlah usaha/kegiatan yang mengurus ijin TPS LB3	Usaha	1	4		3		3		3		3		3	

Pemantauan Kualitas Lingkungan	Jumlah sungai yang dipantau	sungai	11	11	20.000,000	3	85.000,000	8	55.000,000	11	50.000,000	11	104.500,000	11	114.950,000
	Jumlah sumber mata air yg dipantau	lokasi	4	3		3		8		3		3		3	
	Jumlah pantai yang dipantau	pantai	4	3		2		8		2		2		2	
Pengadaan peralatan laboratorium	Jumlah pengadaan peralatan laboratorium	Paket		0		0		0		1	560.000,000	1	550.000,000	1	605.000,000
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung laboratorium	terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung laboratorium	Tahun	1	0		0		0		1	90.000,000	1	60.000,000	1	70.000,000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung laboratorium	terlaksananya pemeliharaan gedung laboratorium	tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	75.000,000	1	80.000,000
Penyediaan jasa sumber daya listrik gedung laboratorium	tersedianya jasa sumber daya listrik gedung laboratorium	tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	24.000,000	1	28.000,000
Operasional laboratorium	Terlaksananya operasional laboratorium lingkungan	Tahun		0		0		0		1	50.000,000	1	188.500,000	1	285.900,000
Peningkatan kapasitas pengelolaan laboratorium lingkungan	Tersedianya bahan kimia, alat gelas, peralatan, perlengkapan, APD dan pengangkutan limbah laboratorim	paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	250.000,000	1	275.000,000
Pelatihan petugas Laboratoium lingkungan	Jumlah Petugas laboratorium lingkungan yang mengikuti pelatihan	Orang		0		0		0		1	0	2	20.000,000	3	25.000,000

		Perda Pengelolaan Laboratorium Lingkungan	Jumlah perda pengelolaan laboratorium lingkungan yang diterbitkan	dok	0	-	0	-	0	-	1	0	1	55,000,000	1	60,000,000	
		Perda pemungutan retribusi pelayanan laboratorium lingkungan	jumlah perda pemungutan retribusi pelayanan laboratorium lingkungan yang diterbitkan	dok	0	-	0	-	0	-	1	0	1	55,000,000	1	60,000,000	
Terwujudnya kualitas pengawasan terhadap kerusakan lingkungan hidup	Peningkatan Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan hukum Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH	%	46.7	35	43,000,000	37	213,500,000	46	115,000,000	48	380,000,000	51	618,000,000	55	674,800,000
		Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi	usaha	23	23	23,000,000	49	50,000,000	50	80,000,000	50	100,000,000	50	110,000,000	50	121,000,000
			Jumlah usaha/kegiatan yang taat adm	usaha	5	5		7		8		8		8		8	
		Pengkajian dampak lingkungan	Jumlah proses kajian dokumen lingkungan	dok	49	29	20,000,000	34	30,000,000	30	35,000,000	50	50,000,000	30	55,000,000	30	60,500,000
			% rekomendasi/ ijin lingkungan yang ditetapkan/diterbitkan	%	100	100		100		90		90		90		90	
		Penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan	Jumlah dokumen RPPLH yang disusun	Dok	0	0	-	0	-	0	-	1	-	1	50,000,000	1	55,000,000

		Hidup (RPPLH)															
		Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Jumlah dokumen Ranperda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang disusun	dokumen	0	0	-	1	113,500,000	0	-	2	200,000,000	1	220,000,000	1	242,000,000
		Penentuan Daya Dukung dan Daya Tampung LH	Jumlah DDDTLH yang disusun	dok	0	0	-	0	-	0	-	0	-	1	50,000,000	1	50,000,000
		Penanganan Pengaduan Masyarakat Mengenai Pencemaran dan Perusakan LH	Jumlah Pengaduan Masyarakat Mengenai pencemaran dan Perusakan LH yang ditindaklanjuti	kasus	5	4	-	5	20,000,000	5	-	5	30,000,000	5	33,000,000	5	36,300,000
			% tindak lanjut pengaduan masyarakat karena dugaan adanya pencemaran lingkungan	%	100	100		100		100		100		100		100	
		Sosialisasi tata cara pengaduan Mengenai Pencemaran dan perusakan LH	Jumlah Masyarakat yang mengikuti sosialisasi tata cara pengaduan mengenai pencemaran dan perusakan LH	Orang	0	0	-	0	-	0	-	0	-	103	50,000,000	103	55,000,000
		Sosialisasi Kebijakan LH	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi kebijakan bidang LH	Orang	0	0		0		0		0		103	50,000,000	103	55,000,000
Terwujudnya kualitas pengelolaan lingkungan	Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan	Persentase timbulan sampah dikelola	%		42,38	950,500,000	21,89	751,000,000	45,37	1.600.000.000	49,25	1.725,000,000	54,44	5.322.500.000	58,33	3.425,000,000

hidup

Persampahan																
Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	Jumlah timbulan sampah yang dapat dikelola dalam 1 tahun di Kab. Padang Pariaman	m ³	55000	50000	-	37000	340.000,000	24000	500.000,000	28000	500.000,000	32000	800,000,000	36000	740,000,000	
	Wilayah operasi truk sampah	kecamatan	0	0	-	8		8		17		17		17		
	Pembersihan/K3 Venue yang tidak dibangun/diperbaiki (dalam rangka Parprov)	paket	0	0	-	0	-	5	-	0	-	0	-	0	-	
Gerakan Sumbar Bersih (GSB)	Jumlah calon kecamatan yang dibina	kecamatan	1	1	10.000,000	1	11.000,000	2		2	50.000,000	2	100,000,000	2	55.000,000	
	Jumlah kec yang mewakili untuk dinilai oleh Provinsi	kecamatan	1	1		1		1		1		1		1		
Pembangunan Bank Sampah	Jumlah bank sampah yang dibangun	unit	2	2	400,000,000	2	400.000,000	1	225.000,000	1	-	1	500,000,000	6	300,000,000	
Penyediaan sarana dan prasarana persampahan	Tersedianya sarana dan prasarana persampahan di Kabupaten Padang Pariaman	Paket	1	1	106,000,000	1	-	1	675.000,000	1	700.000,000	1	3.100,000,000	1	1.850,000,000	
	Tersedianya Mobil Amrol	unit	0	0	-	0	-	2	375.000,000	1	400.000,000	5	2.400,000,000	5	1.000,000,000	
	Tersedianya Bak Sampah Amrol	unit	0	0	-	0	-	3	100.000,000	1	100.000,000	10	400,000,000	10	550,000,000	
	Tersedianya Becak Motor Sampah	unit	17	13	106,000,000	0	-	1	200.000,000	5	200.000,000	10	300,000,000	10	400,000,000	

Pengadaan tong sampah perumahan dan pertokoan	Tersedianya Tong Sampah	unit	470	10	328,500,000	0	-	0	-	10	200,000,000	10	100,000,000	10	200,000,000
Pembenahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah	TPA yang dibenahi	unit	0	0	-	0	-	1	-	1	150,000,000	1	75,000,000	1	100,000,000
Revisi Ranperda Pengelolaan Sampah	Dokumen Perda Pengelolaan Sampah	dokumen	0	0	-	0	-	1	-	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000
Penyusunan DED Pembangunan Pabrik Pengolahan Sampah	Jumlah Dokumen DED yang disusun	dok	0	0	-	0	-	0	-	1	50,000,000	0	-	0	-
AMDAL Pembangunan Pabrik Pengolahan Sampah	Dokumen AMDAL	dokumen	0	0	-	0	-	1	-	0	-	1	0	0	-
Pembangunan pabrik pengolahan sampah	Jumlah pabrik pengolahan sampah yang dibangun	unit	0	0	-	0	-	0	-	1	-	0	0	0	-
Fasilitas Pembangunan pabrik pengolahan sampah	Terfasilitasinya pembangunan pabrik pengolahan sampah	Kegiatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pembangunan pabrik mini pengolahan sampah di nagari	Jumlah pabrik mini pengolahan sampah yang dibangun di Korong dan nagari	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	500,000,000	-	-

		Pengolahan sampah organik dan an organik	terlaksananya pemisahan sampah organik dan an organik	Kegiatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	70.00 0.000		
		Sosialisasi Gerakan 3R	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi 3R	orang	0	0	-	0	-	0	-	0	-	103	27.50 0.000	103	30.000. 000
		Pembangunan dam parit Pembuangan Sampah	Terbangunnya dam (parit) Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Pasar Sei. Geringging	Unit	0	0	-	0	-	1	200.000, 000	0	-	0	-	0	-
Terwujudnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pemulihan Dampak Lingkungan Hidup	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Luas Tutupan Vegetasi	Ha		31,5 68.8	452,00 0,000	31597. 8	391,000,00 0	3159 7.8	395,000 ,000	3159 8.8	360,00 0,000	315 20. 4	2.305 .000, 000	316 00	515,00 0,000
		Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA	Pembinaan terhadap kelompok masyarakat peduli lingkungan	Orang	60	30	49.700, 000	30	41.000,000	50	60.000,0 00	50	65.000,0 00	50	55.00 0,000	50	75.000, 000
		Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air	Penambahan luas Kawasan/Daerah Tangkapan Air (Rehabilitasi)	Ha	29.16	0	-	0.5	170.000,000	10	85.000,0 00	10	95.000,0 00	10	95.00 0,000	10	100,00 0,000
		Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Pertambangan	Pemetaan Sosial untuk pemulihan lahan akses terbuka	Paket	0	0	-	1	50.000,000	1	50.000,0 00	0	-	0	-	0	-

		Fasilitas Pembangunan Tempat Wisata Pada Lahan Bekas Tambang	Peningkatan luas lahan terlantar bekas pertambangan yang terpulihkan	Ha	0	0	-	0	-	0	-	0	-	1.6	220.000,000	0	-
		Pemulihan Akses Lahan Terbuka (Reklamasi Pasca Tambang)	Luas areal pasca tambang yang direklamasi	Ha	0	0	-	0	-	0	-	0	-	20	1.600,000,000	0	-
		Pembangunan batu bronjong di sempadan sungai	panjang batu bronjong yang dibangun	Paket	5	1	402,300,000	1	130,000,000	1	-	1		1	135,000,000	1	140,000,000
		Pembangunan Turap Hidup	panjang tebing sungai yang ditanami untuk turap hidup	Meter	0	0	-	0	-	20000	200,000,000	20000	200,000,000	20000	200,000,000	20000	200,000,000
Terwujudnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Peningkatan Evaluasi Dampak Lingkungan Hidup	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Angka	85	86	16,870,000	86.3	30,000,000	87	33,000,000	87,5	80,000,000	87,5	88,000,000	89	98,000,000
		Pengujian emisi udara akibat aktivitas industri	jumlah pelaku usaha/kegiatan yang mentaati ketentuan baku mutu udara/emisi	Usaha/kegiatan	12	12	16,870,000	6	30,000,000	12	33,000,000	12	80,000,000	12	88,000,000	13	98,000,000
			Jumlah perusahaan yang dipantau uji kualitas emisi sumber tidak bergerak	Perusahaan	4	6		4		6		7		8		8	
			Jumlah perusahaan yang taat adm dan teknis emisi gas buang sumber tidak bergerak	Perusahaan	49	49		49		49		49		49		49	
Terwujudnya Kualitas Pengelolaan	Pengendalian Dampak Lingkungan	Program Pengelolaan Ruang Terbuka	Luas Ruang terbuka hijau	Ha		31596.3	288,600,000	31597.8	628,750,000	31598.8	1,280,000,000	31599.8	740,000,000	31600.8	1,500,000,000	31601.8	1,400,000,000

Lingkungan Hidup	Hidup	Hijau (RTH)															
		Pemeliharaan RTH	Jumlah tanaman yang disisip dan diganti pada Taman Kehati di IKK	Btg	0	10	77,100,000	10	77,100,000	10	80,000,000	10	40,000,000	25	80,000,000	35	80,000,000
			Luas taman yang dipelihara di Kab. Padang Pariaman	Ha	10	7000	7000			2000		4000		8000		8000	
		Pemeliharaan median dan Kebersihan taman	Panjang taman yang dipelihara di median jalan Kabupaten	Km	0	0	-	10	551,650,000	10	500,000,000	10	500,000,000	10	500,000,000	10	500,000,000
		Pembuatan dan Pengembangan Taman	Taman yang dibangun diperkantoran dan ruang publik	Haket	0	0	-	0	-	1	500,000,000	0	-	1	700,000,000	1	600,000,000
		Peningkatan Pembangunan Taman Keanekaragaman Hayati (Taman Kehati)	Jumlah tanaman penghijauan yang ditanami dilokasi taman kehati	Btg	200	500	211,500,000	0	-	2000	200,000,000	2000	200,000,000	2000	220,000,000	2000	220,000,000
Terwujudnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan LH dan Kualitas Akses Informasi Lingkungan Hidup	Jumlah stakeholder masyarakat/kelompok masyarakat/lembaga yang berperan aktif dalam penyelamatan LH	Buah	3	4	121,000,000	4	232,620,000	4	190,000,000	4	310,000,000	4	517,000,000	4	538,300,000
		Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	Jumlah calon sekolah yang dibina program Adiwiyata	Sekolah	5300%	63	85,000,000	53	146,620,000	50	150,000,000	50	150,000,000	50	165,000,000	50	181,500,000

	- SD	Sekolah	25	49		25		30		31		31		31	
	- SLTP	Sekolah	10	10		14		16		15		15		15	
	- SLTA	Sekolah	4	4		14		4		4		4		4	
Pengembangan data dan informasi lingkungan (IKPLHD)	Jumlah buku Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Kab. Padang Pariaman	Buku	0	0	-	2	50,000,000	0	-	2	85,000,000	2	93,500,000	2	102,850,000
	Akurasi informasi dan data Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	%	85	0		86		86		86		86		86	
Program Kampung Iklim (proklim)	Jumlah kelompok masyarakat yang dibina dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	Kelompok	2	5	36,000,000	5	36,000,000	5	40,000,000	5	50,000,000	5	55,000,000	5	60,500,000
	jumlah kelompok yang mendapat penghargaan tingkat nasional	Kelompok	2	1		0		0		1		1		0	
Kalpataru	jumlah masyarakat yang diverifikasi, suport dan binaan dalam pengabdian, penyelamatan, dan perlindungan terhadap lingkungan hidup	Orang	0	0	0	0	0	1	0	2	25,000,000	2	27,500,000	2	30,250,000
	jumlah masyarakat (klp/individu) yang mendapat penghargaan kalpataru	Orang	0	0		0		1		0		1	20,000,000	0	
Pembinaan Proper	jumlah perusahaan yang memperoleh penghargaan Proper	buah	2	2	0	4	0	4	0	4	-	4	22,000,000	4	24,200,000

		pelaksanaan penyuluhan lingkungan hidup	jumlah penyuluhan LH yang dilaksanakan	Kali	0	0	0	0	0	0	0	0	1	25,000,000	1	25,000,000	
		Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH	Jumlah instruktur dan penyuluh yang diberikan bimtek LH	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10,000,000	1	10,000,000	
		Sosialisasi Kebijakan keberadaan MHA	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi	orang	0	0	0	0	0	0	0	-	103	25,000,000	103	25,000,000	
		Identifikasi, verifikasi dan penetapan pengakuan keberadaan MHA	Jumlah MHA yang teridentifikasi, terverifikasi dan ditetapkan	kelompok	0	0	0	0	0	0	0	-	50	24,000,000	50	24,000,000	
		Pembinaan MHA	Jumlah MHA yang dibina	kelompok	0	0	0	0	0	0	0	-	50	50,000,000	50	55,000,000	
Terwujudnya Kualitas Infrastruktur Permukiman	Meningkatkan Penanganan Kawasan Kumuh	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Luas kawasan kumuh	Ha	2813,48	2.809,5	-	2.797,26	-	2.796,26	225,000,000	2.795,26	1.150,000,000	2.794,26	4,580,000,000	2.793,26	2,725,000,000
		Database Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh	Tersedianya Dokumen Database Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh	dokumen	0	0	-	0	-	0	-	1	200,000,000	1	-	1	-
			Jumlah kawasan perumahan dan permukiman kumuh yang teridentifikasi	kecamatan	0	0	-	0	0	0	17	-	17		17		
			Akurasi data/informasi Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh	%	0	0	-	0	0	0	90	-	90		90		
			Penetapan SK kawasan kumuh	dokumen	0	0	-	0	-	1	1	-	1		1		

		DED kawasan kumuh	Tersedianya dokumen DED kawasan kumuh	dokumen	0	0	-	0	-	0	-	1	200,000,000	1	500,000,000	1	500,000,000
			jumlah lokasi kawasan kumuh yang memiliki DED kawasan kumuh menurut kec	lokasi	0	0	-	0		0		17		17		17	
		Penanganan kawasan kumuh	Luas kawasan kumuh yang ditangani	Ha	0	0	-	0	-	0	-	10	500,000,000	10	1,500,000,000	10	1,500,000,000
			Tersedianya sarana dan prasarana pendukung program dan normalisasi sungai untuk penanganan kawasan kumuh nelayan	Paket	0	0	-	0	-	1	225,000,000	1	225,000,000	1	225,000,000	1	225,000,000
		Pembangunan MCK Plus-plus	jumlah MCK plus-plus yang dibangun	unit	0	0	-	0	-	0	-	0	-	3	300,000,000	4	440,000,000
		Pembangunan IPAL Kumunal	Tersedianya IPAL Komunal di kawasan perumahan dan permukiman	Unit	0	0	-	0	-	0	-	0	-	4	2,000,000,000	0	-
		Fasilitas BSPTS	Jumlah pelaksanaan BSPTS yang difasilitasi	keg	0	0	-	0	-	0	-	1	25,000,000	1	55,000,000	1	60,000,000
Terwujudnya Kualitas Infrastruktur Permukiman	Meningkatkan penanganan kawasan kumuh	Program Pengembangan Infrastruktur Permukiman (PIP)	Persentase Permukiman yang tertata	%	18	20	1,375,000,000	22	1,475,000,000	24	2.251.000.000	26	1.545,000,000	28	5,053,600,000	30	5,143,000,000
		Pembangunan, optimalisasi dan Pembangunan Jaringan Air Minum Berbasis Masyarakat	Tersedianya jaringan air minum yang dikelola oleh masyarakat di kawasan perumahan dan permukiman	lokasi	97	0	1,375,000,000	16	1,375,000,000	15		15		15	1,000,000,000	15	1,000,000,000

(PAMSIMAS)																
Pembangunan sarana prasarana air bersih pedesaan	Jumlah Sambunga Rumah (SR) yang terpasang	unit	0	0	-	0	-	0	-	1000		1000	1.000,000,000	1000	1.000,000,000	
fasilitasi kegiatan PISEW	terlaksananya fasilitasi kegiatan PISEW									1	75.000,000	1	75.000,000	1	75.000,000	
Sosialisasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan perumahan dan kawasan permukiman	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	kali	0	0	-	0	-	5	583.000,000	5		5	200,000,000	5	200,000,000	
Data base prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) perumahan	Tersedianya Data base prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) perumahan	dokumen	-	0	-	0	-	1	100.000,000	1	100.000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	
	Akurasi data PSU perumahan	%	0	0	-	0	-	90		90		90		90		
DED Prasarana, sarana dan utilitas Umum (PSU) perumahan	Jumlah Dokumen DED PSU Perumahan	dokumen	0	0	-	0	-	1	100.000,000	1	100.000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	
Pengadaan/Pembangunan Jalan Umum (PJU) di kawasan Permukiman dan Perumahan listrik kawasan perumahan	Tersedianya penerangan jalan umum (pju) dalam kawasan Permukiman dan perumahan	unit	-	0	-	10	-	20	300.000,000	20		20	550,000,000	20	605,000,000	

		Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Jumlah drainase/gorong-gorong di kawasan perumahan dan Permukiman yang dibangun	paket	0	0	-	1	100,000,000	2	300,000,000	4	600,000,000	4	660,000,000	4	700,000,000
		fasilitasi pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	terfasilitasinya pembangunan saluran drainase/gorong-gorong				-	1	-	1	-	1	66,000,000	1	72,600,000	1	77,000,000
		Pembangunan Jalan Lingkung (pengaspalan jalan)	Panjang jalan lingkung di kawasan perumahan	m	0	0	-	0	-	1000	800,000,000	1000	200,000,000	1000	800,000,000	1000	800,000,000
		Fasilitasi pembangunan jalan lingkung	jumlah pembangunan jalan lingkung yang difasilitasi	keg	0	0	-	0	-	1	88,000,000	1	71,000,000	1	88,000,000	1	88,000,000
		Pembangunan rabat beton jalan di perumahan	terbangunnya rabat beton jalan di perumahan		0	0	-	0	-	0	-	2	300,000,000	2	300,000,000	2	300,000,000
		Fasilitasi kegiatan rabat beton jalan di perumahan	Terfasilitasinya pembangunan rabat beton jalan di perumahan		0	0	-	0	-	0	-	1	33,000,000	1	33,000,000	1	33,000,000
		Pembangunan taman di kawasan permukiman	jumlah taman yang dibangun	lokasi	0	0	-	0	-	0	-	0	-	1	25,000,000	1	25,000,000
		Pembangunan RTH di kawasan permukiman	jumlah RTH yang dibangun	lokasi	0	0	-	0	-	0	-	0	-	1	40,000,000	1	40,000,000
Mengurangi Jumlah Penduduk	Meningkatkan Kepemilikan	Program Pengembangan Perumahan	Rasio Rumah Layak Huni (IKU)	angka	0,172	0,173	250,000,000	0,174	4,835,000,000	0,175	4,715,600,000	0,175	4,050,600,000	0,175	5,430,000,000	0,175	5,972,000,000

Miskin Melalui Peningkatan Kepemilikan Rumah Bagi MBR	n Rumah Bagi MBR	Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) (DAK Perumahan)	Jumlah pembangunan Rumah Layak Huni	unit	1053	0	-	663	4,500,000,000	450	3,000,000,000	500	3,500,000,000	550	4,000,000,000	600	4,500,000,000
		Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) (Peningkatan Kualitas (DAK Perumahan))	jumlah kegiatan DAK perumahan yang difasilitasi	keg		0		1	225,000,000	1	250,000,000	1	275,000,000	1	300,000,000	1	325,000,000
		Penunjang/pendukung Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Penunjang dan operasional pembangunan rumah MBR	unit	1053	200	250,000,000	663	110,000,000	700	265,600,000	600	275,600,000	750	400,000,000	750	400,000,000
		Fasilitasi pembangunan rusunawa	jumlah pembangunan rusunawa yang difasilitasi	unit	0	0	-	0	-	0	-	-	-	1	55,000,000	1	60,000,000
		Fasilitasi pembangunan Rumah Khusus (Rusus)	jumlah rusus yang difasilitasi	unit	0	0	-	0	-	0	-	-	-	30	60,000,000	30	60,000,000
		Fasilitasi pembangunan	jumlah pembangunan rumah bersubsidi bagi	keg	0	0	-	0	-	0	-	-	-	1	70,000,000	1	77,000,000

	rumah bersubsidi bagi MBR oleh pengembang	MBR yang difasilitasi														
	Peningkatan RTLH menjadi RLH	Jumlah rumah yang ditingkatkan	Unit	0	0	-	0	-	0	-	-	-	750	450,000,000	750	500,000,000
	Fasilitasi peningkatan kualitas rumah swadaya	Jumlah peningkatan kualitas rumah tidak layak huni	unit							-			1	45,000,000	1	50,000,000
	Data Base Perumahan By name by adress (BNBA)	Tersedianya dokumen data base perumahan By name by adress (BNBA)	dokumen	0	0	-	0	-	1	800,000,000	0	-	0	-	0	-
		Jumlah rumah di Kab. Padang Pariaman		99,254			86548									
		Jumlah Rumah Layak Huni (RLH)		87,620	87,820		88,493		89,343		90,143		90,943		91,743	
		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)		11,634	11,434		10,761		9,911		9,111		8,311		7,511	
		Jumlah bantuan terhadap Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)		1053	200		673		850		800		800		800	
	Review Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Tersedianya review dokumen RP3KP	dokumen	0	0	0	0	0	1	400,000,000	-	0	-	0	-	0
	Database Perumahan pengembang	Jumlah database perumahan pengembang	dok	0	0	0	0	0	0	-	-	0	1	50,000,000	-	0

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel Melalui Penataan dan Penyelesaian Urusan Pertanahan	Meningkatnya Penataan Tanah Sebagai Aset Pemda	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Luas Tanah yang menjadi Aset Pemda (IKU)	ha	-	147,2	2,767,329,600	155,63	11,277,105,000	156,6	33,552,500,000	157,6	26.000,000,000	158,6	21,950,000,000	159,8	6,475,000,000
		Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Luas lahan yang dibebaskan	m ²	-		2,755,329,600	27,042	11,269,605,000	916,406	33,550,000,000	640,600	25.800,000,000	342,000	21,700,000,000	163,603	6,200,000,000
		Pembebasan lahan/ganti rugi Jalan Lingkung kawasan terpadu pendidikan (Tarok City)		m ²		-	0		-	90,000	8,000,000,000	60,000	5,000,000,000	70,000	6,500,000,000	0	0
		pembebasan lahan/ganti rugi kawasan akses jalan menuju Pusat Pendidikan Terpadu Tarok (M2)		m ²		0	-	13,897	8,000,000,000	700,000	9,600,000,000	130,000	7,000,000,000	50,000	5,500,000,000	13,603	1,500,000,000
		Ganti rugi Tanaman untuk jalan lingkung		batang			-	0	-	22	1,200,000,000	0	0	0		0	
		Pembebasan lahan untuk pabrik sampah		m ²			-	0	-	115,000	5,300,000,000	0	-	0	2,400,000,000	0	-
		Pembebasan lahan untuk jalan IKK		m ²			-	0	-	3,500	6,200,000,000	5,600	4,000,000,000	-		0	-
		Pembebasan lahan untuk RSUD		m ²			-	0	-	1,800	450,000,000	5,000	500,000,000	-	-	0	-
		Pembebasan lahan lanjutan untuk MAN IC		m ²			-	0	-	-	-	30,000	2,500,000,000	37,000	3,000,000,000	0	-

	Pembebasan lahan untuk jalan lingkak IKK menuju Pdg Toboh (Polres)	m ²			-	0	-	3,000	1,000,000	300	4,800.00	0	-	0	-
	Pembebasan lahan untuk Asrama Haji	m ²			-	10,720	2,615,000.00	1,584	1,500,000	1500	-	0	-	0	-
	Pembebasan lahan untuk Kawasan Industri Bt. Anai	m ²			-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
	Ganti rugi tanah, tanaman dan Bangunan utk Akses Jalan menuju SMK 1 Sintoga			1	350,829,600	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0
	Pembebasan tambahan lahan untuk perkantoran Pemerintahan Di kawasan IKK	m ²			-	0	-	0	-	200,000	1,000,000	150,000	1,100,000	100,000	500,000
	Pembebasan lahan untuk normalisasi dan penguatan tebing sungai di Kab. Padang Pariaman				1,125,000,000	1325	250,000,000	1500	300,000,000	300	1,000,000	20,000	700,000	200	700,000
	Pengadaan tanah untuk akses jalan menuju SDN 12 Kasang	m ²			0	300	80,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pembebasan tanah untuk peningkatan jalan Kabupaten Padang Pariaman	m ²			0	0	0	0	0	-	-	15,000	2,500,000	30,000	3,500,000
	Pengadaan tanah untuk pembangunan SMAN 2 Sei. Geringging	m ²		15,000	652,800,000	800	127,605,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pengadaan tanah untuk pembangunan Balai Benih Ikan (BBI) Modern	m ²		5,35	626,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		Inventarisasi dan Persertifikatan Tanah Pemda	jumlah sertifikat tanah aset pemda	Sertifikat		3	12,000,000	5	7,500,000	1	2,500,000	5	200,000,000	3	150,000,000	4	175,000,000
		Fasilitasi administrasi penggunaan tanah pemda	jumlah bidang tanah yang difasilitasi pengadministrasiannya	ha	0	0	-	0	-	0	-	0	-	1	100,000,000	1	100,000,000
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel Melalui Penataan dan Penyelesaian Urusan Pertanahan	Meningkatnya Pelayanan Penyelesaian Masalah Tanah	Program Penyelesaian Konflik Konflik Pertanahan	% pengaduan masyarakat yang diselesaikan	%	0	-	100	197,000,000	80	180,000,000	80	230,000,000	80	435,000,000	80	461,500,000	
		Fasilitasi Penyelesaian Konflik Konflik Pertanahan	Jumlah kasus/konflik pertanahan yang terjadi pada tahun direncanakan	kasus		0	5	97,000,000	8	80,000,000	10	80,000,000	7	70,000,000	8	80,000,000	
			% kasus/konflik pertanahan yang dapat diselesaikan oleh pemda	%			100		100		100		100		100		
		Penyuluhan hukum pertanahan	Jumlah masyarakat yang diberi penyuluhan dimana tanahnya terkena pembangunan	orang	0	-	75	100,000,000	75	100,000,000	130	150,000,000	75	165,000,000	75	181,500,000	
		Fasilitasi kegiatan PTSL	terfasilitasinya kegiatan PTSL	tahun	0	0	-	0	-	0	-	0	-	1	100,000,000	1	100,000,000
		Fasilitasi kegiatan redistribusi lahan	jumlah sertifikat tanah yang didistribusi	sertifikat	0	0	-	0	-	0	-	0	-	1	100,000,000	1	100,000,000
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel	Meningkatnya tata kelola kesekretariat	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang kirim mengikuti pelatihan	%	80%	80%	17,000,000	90%	53,742,730	95%	50,000,000	50%	70,000,000	50%	77,000,000	50%	84,700,000

Melalui peningkatan tata kelola kesekretaria tan	dalam menunjang kinerja DPD	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparatur yang kirim mengikuti pelatihan	Orang	8	9	17,000,000	12	53,742,730	20	50,000,000	20	70,000,000	20	77,000,000	20	84,700,000
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel Melalui peningkatan tata kelola kesekretaria tan	Meningkatnya tata kelola kesekretaria tan dalam menunjang kinerja DPD	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Peningkatan Ketertiban Adm Kantor	%	80%	85%	240,875,000	90%	405,600,000	95%	577,800,000	45%	700,370,000	50%	767,910,000	55%	844,701,000
		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang ditindak lanjuti selama satu tahun	surat	750	750	20,000,000	1300	42,000,000	1700	25,000,000	1500	30,000,000	1500	33,000,000	1500	36,300,000
		Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik	Bln	12	12	6,000,000	12	13,000,000	12	27,000,000	12	36,500,000	12	40,150,000	12	44,165,000
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	terlaksananya pembayaran jasa adm keuangan	Orang	9	9	67,320,000	28	140,000,000	28	250,000,000	28	250,000,000	28	275,000,000	28	302,500,000
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terciptanya kebersihan kantor	Bln	12	12	31,400,000	12	31,400,000	12	77,800,000	12	82,600,000	12	90,860,000	12	99,946,000
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	paket	1	1	6,500,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
		Penyediaan peralatan rumah tangga kantor	Tersedianya peralatan rumah tangga kantor	paket	0	3	10,000,000	1	6,500,000	0	-	1	2,270,000	0	-	0	-
		Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-	Jumlah surat kabar yang disediakan	jenis	4	4	4,155,000	4	4,500,000	5	10,000,000	5	10,000,000	5	11,000,000	5	12,100,000

		undangan															
		Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya bahan makanan dan minuman rapat	Bln	12	12	5,000,000	12	18,200,000	12	20,000,000	12	44,000,000	12	48,400,000	12	53,240,000
		Rapat-rapat dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Bln	12	12	90,500,000	12	150,000,000	12	150,000,000	12	200,000,000	12	220,000,000	12	242,000,000
		Jasa Pendukung Tenaga Administrasi Perkantoran	Tersedianya jasa tenaga administrasi perkantoran	Bln	0	0	-	0	-	12	18,000,000	12	45,000,000	12	49,500,000	12	54,450,000
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel Melalui peningkatan tata kelola kesekretaria tan	Meningkatnya tata kelola kesekretaria tan dalam menunjang kinerja DPD	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Kualitas Kinerja Aparatur	%	85	85	-	85	-	85	-	85	41,850,000	85	46,035,000	85	50,638,500
		pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas lengkap	paket	0	0	-	0	-	0	-	62	41,850,000	62	46,035,000	62	50,638,500
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel Melalui peningkatan tata kelola	Meningkatnya tata kelola kesekretaria tan dalam menunjang kinerja	Program Peningkatan Dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persentase penyusunan rencana kerja tepat waktu sesuai ketentuan	%	85%	85%	30,000,000	85%	45,000,000	90%	65,000,000	90%	80,000,000	90%	88,000,000	90%	96,800,000

RENSTRA 2016-2021

kesekretaria tan	DPD	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Output: jumlah laporan capaian kinerja SKPD (Laporan Keuangan, LAKIP, LPPD, Laporan Realisasi Anggaran dan Kinerja per bulan) yang disusun	dokumen	11	11	30,000,000	11	45,000,000	4	65,000,000	4	30,000,000	4	33,000,000	4	36,300,000
		Penyusunan rencana kerja dan penganggaran SKPD	Output: jumlah rencana kerja (Renja, RKT, Renstra) Perjanjian Kinerja, dokumen anggaran (RKA dan DPA awal, RKA dan DPA Perubahan) yang disusun	dokumen	0	0		0		8		8	50,000,000	8	55,000,000	8	60,500,000
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel Melalui peningkatan tata kelola kesekretaria tan	Meningkatnya tata kelola kesekretaria tan dalam menunjang kinerja DPD	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase penyediaan Sapran dalam mendukung kegiatan kantor	%	85%	85%	118,500,000	30%	151,780,000	45%	198,200,000	50%	402,700,000	55%	313,500,000	60%	353,100,000
		Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	terlaksananya perlengkapan gedung kantor	Paket	0	0	-	0	-	1	13,995,000	0	-	0	-	0	-
		Pengadaan peralatan kantor	Terlaksananya pengadaan pengadaan peralatan kantor	Paket	1	1	32,000,000	1	26,000,000	1	33,200,000	1	252,700,000	1	150,000,000	1	175,000,000
		Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan Gedung kantor	bln	12	12	5,000,000	12	15,000,000	12	5,000,000	12	25,000,000	12	27,500,000	12	30,000,000
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	unit	2	4	76,500,000	4	86,900,000	4	110,000,000	4	110,000,000	4	121,000,000	4	133,100,000
		Pemeliharaan Rutin/berkala	Terlaksananya pemel. Peralatan Gedung kantor	bln	12	12	5,000,000	12	23,880,000	12	50,000,000	12	15,000,000	12	15,000,000	12	15,000,000

RENSTRA 2016-2021

		peralatan gedung kantor													
			TOTAL				6.690. 674. 600		20.942.597 .730		45.583.1 00.000		38.715.5 20.000	50.63 8.545 .000	30.617. 889. 500

**BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN****7.1. Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

Mengacu pada RPJMD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2016-2021, Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman mempunyai kewajiban dalam pencapaian misi sebagai berikut:

1. Misi 4 yakni *“Meningkatkan potensi daya saing daerah melalui pengembangan pariwisata, transportasi, perdagangan, penataan ruang dan pengelolaan lingkungan”*, dengan tujuan RPJMD yaitu (1) mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan dimana sasaran RPJMD yaitu Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan meningkatnya kualitas pengawasan terhadap kerusakan lingkungan hidup. (2) Menyediakan infrastruktur daerah yang berkualitas dengan sasaran RPJMD yaitu meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman.
2. Misi 5 yakni *“Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengentasan kemiskinan”* dengan tujuan RPJMD meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimana sasaran RPJMD yaitu menurunkan jumlah penduduk miskin dan
3. Misi 6 yakni *“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, demokratis, melalui pembinaan aparatur dan pelayanan publik”* dengan tujuan RPJMD yaitu terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, dimana sasaran RPJMD yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

Guna mendukung pencapaian misi RPJMD tersebut, Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mengukur keberhasilan kinerja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yaitu:

1. Indeks Kualitas Air
2. Indeks Kualitas Udara
3. Persentase ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH

4. Rasio rumah layak huni
5. Luas tanah yang menjadi asset pemda

Adapun program yang mendukung capaian IKU tersebut yaitu:

1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
2. Program Peningkatan Pengendalian Polusi
3. Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman
4. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah.

Target capaian masing-masing indikator kinerja utama selama 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci ditampilkan pada Tabel 7.1.

Tabel. 7.1. INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS LHPKPP YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2016-2021

NO.	INDIKATOR	Kondisi Awal	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
				2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Indeks kualitas air (IKU)	58,5	angka	59	59,5	60	60,5	60,9	60,9
2.	Indeks kualitas udara (IKU)	85	angka	86	86,3	87	87,5	89	89
3.	Persentase ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH (IKU)	46,7	%	35	37	46	48	51	55
4.	Rasio rumah layak huni (IKU)	0,171	angka	0.172	0.173	0,175	0,175	0.175	0.175
5.	luas tanah yang menjadi aset pemda (IKU)		Ha	147,2	155,63	156,6	157,6	158,6	159,8

**BAB VIII
PENUTUP**

Rencana Strategis yang telah disusun ini telah mendapat komitmen dari Kepala dan seluruh staf pada Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman untuk dilaksanakan demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dan tertuang dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2016-2021. Kesenambungan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman, diperlukan perhatian khusus dari semua pihak yang terkait dengan persepsi yang sama, agar prestasi dibidang Lingkungan Hidup, perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat Kabupaten Padang Pariaman. Sebagai suatu dinas yang memegang peranan penting dalam melaksanakan tugas pemerintah daerah dalam Bidang Lingkungan Hidup, Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, maka Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman telah mempersiapkan diri untuk mengantisipasi perkembangan di masa depan, dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Perencanaan strategis inilah yang akan mengilhami tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman dimasa yang akan datang secara terencana dan terkoordinasikan secara harmonis.

Revisi Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman disertai dengan pengukuran, penilaian, evaluasi, dan pelaporan kinerjanya merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja. Dengan demikian akan tercipta

keinginan untuk meningkatkan kinerja dan fokus perbaikan di masa yang akan datang.

Sebagai dokumen perencanaan resmi daerah, diharapkan Renstra Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 dapat dipedomani dan direalisasikan oleh aparaturnya pelaksana program/kegiatan, dengan tetap memperhatikan prinsip efektifitas, akuntabilitas dan efisiensi kinerja, baik dari segi fisik maupun penganggarannya. Apabila dikemudian hari ternyata ada perubahan situasi internal maupun eksternal baik dari kondisi politis dan birokratis yang sangat signifikan atau pun terdapat kesalahan dalam prakiraan maupun asumsi serta ketidaksesuaian skenario dari dokumen perencanaan induk daerah (RPJMD) yang berimplikasi/berdampak terhadap dokumen perencanaan ini, maka akan dilakukan evaluasi dan penyesuaian sebagaimana mestinya.